DAMPAK KECANDUAN JUDI ONLINE TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQāSID SYARĪAH (STUDI KASUS KAMPUNG GILI-GILI, DESA SUKAJADI, KECAMATAN SUKAKARYA, KABUPATEN BEKASI)



ACC Skripsi
12/08-2025.
KRISMONO, SHI, MSi

Oleh

Irma Asmaniah
NIM: 21421105

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2025

DAMPAK KECANDUAN JUDI ONLINE TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQāSID SYARĪAH (STUDI KASUS KAMPUNG GILI-GILI, DESA SUKAJADI, KECAMATAN SUKAKARYA, KABUPATEN BEKASI)

Oleh:

Irma Asmaniah
NIM: 21421105

Pembimbing:
Krismono S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Irma Asmaniah
NIM	:	21421105
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	Dampak Kecanduan Judi Online Tehadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāṣid Syarīʿah (Studi Kausus Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulis skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Juni, 2025

Yang menyatakan



IRMA ASMANIAH

PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	1 September 2025
Judul Skripsi	:	Dampak Kecanduan Judi Online terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Kampung Gili-Gili Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi)
Disusun oleh	:	IRMA ASMANIAH
Nomor Mahasiswa	:	21421105

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Krismono, SHI, MSI	(.....)
Penguji I	:	Dr. Yusdani, M.Ag	(.....)
Penguji II	:	Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 2 September 2025
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Juni 2025

Hal : Skripsi
Kepada : Yt. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di.Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan surat nomor:122/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025 tanggal: 4 Februari 2025 M. 5 Sya'ban 1446 H. Atas Tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	:	IRMA ASMANIAH
Nomor Mahasiswa	:	21421105
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia		
Jurusan	:	Jurusan Studi Islam
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah
Tahun Akademik	:	2024/2025
Judul skripsi	:	Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Ketahanan Keluarga Persepktif Maqāsid Syarī'ah (Studi kasus Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi, Kabupaten.Bekasi)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.
Wassalamu'alaikum wr.wb

Dosen Pembimbing



(Krismono, S.H.I., M.S.I.)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa	:	Irma Asmaniah
Nomor Mahasiswa	:	21421105
Judul Skripsi	:	Dampak Kecanduan Judi Online Tehadap Ketahanan Keluarga Perspektif Maqāsid Syarī'ah (Studi Kausus Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi.

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program Studi (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



(Krismono, S.H.I., M.S.I.)

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

(QS. Al-Ma'idah [5] : 90)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرّحمنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunianya yang selalu dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis masih diberikan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi S-1.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman penuh kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Terima kasih telah memberikan pembelajaran berharga selama menimba ilmu.

Ayahanda Asman Bin Mislen dan Ibunda Tinah.

Terima kasih telah mencurahkan kasih sayang dan memberikan arahan untuk anakmu untuk belajar agama Islam dan bisa seperti saat ini.

Saudara dan saudari kandungku

Terima kasih atas dukungan moral, materi, maupun non materi yang telah diberikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ھ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

 Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

 Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah /al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

ABSTRAK

DAMPAK KECANDUAN JUDI ONLINE TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF Maqāsid Syarī'ah (STUDI KASUS KAMPUNG GILI-GILI, DESA SUKAJADI KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN BEKASI)

Irma Asmaniah
21421105

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kecanduan judi online terhadap ketahanan keluarga di Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi, Kabupaten Bekasi, dalam perspektif Maqāṣid Syarīʿah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdampak kecanduan judi online, observasi partisipatif, serta telaah dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi online berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Secara ekonomi, kecanduan ini menyebabkan krisis finansial dalam rumah tangga akibat pengeluaran yang berlebihan untuk judi, yang mengakibatkan utang dan kehilangan aset keluarga. Dari aspek psikologis, kecanduan ini memicu stres, konflik rumah tangga, dan gangguan emosional yang merusak keharmonisan keluarga. Sementara itu, dari aspek sosial, individu yang kecanduan judi online mengalami isolasi sosial, peningkatan angka perceraian, serta hilangnya peran kepala keluarga dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Dalam perspektif Maqāṣid Syarīʿah, praktik judi online bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat terhadap platform judi online, peningkatan edukasi masyarakat mengenai dampak negatif judi, serta penguatan pendekatan berbasis agama dan moral untuk mencegah kecanduan. Pemerintah dan organisasi sosial diharapkan dapat mengembangkan program rehabilitasi serta pendampingan psikososial bagi keluarga terdampak.

Kata kunci : kecanduan judi online, ketahanan keluarga, Maqāṣid Syarīʿah, dampak sosial, regulasi

ABSTRACT

THE IMPACT OF ONLINE GAMBLING ADDICTION ON FAMILY RESILIENCE FROM THE PERSPECTIVE OF MAQĀṢID SYARĪʿAH (CASE STUDY OF GILI-GILI VILLAGE, SUKAJADI VILLAGE, SUKAKARYA DISTRICT, BEKASI REGENCY.)

Irma Asmaniah
21421105

This study aims to analyze the impact of online gambling addiction on family resilience in Kampung Gili-Gili, Sukajadi Village, Bekasi Regency, from the perspective of Maqāṣid Syarīʿah. A qualitative research method with a case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews with affected individuals, participant observation, and document analysis. The findings indicate that online gambling addiction negatively affects family resilience in economic, social, and psychological aspects. Economically, gambling addiction leads to financial crises within households due to excessive gambling expenditures, resulting in debt accumulation and asset loss. Psychologically, addiction triggers stress, family conflicts, and emotional distress, undermining family harmony. Socially, gambling addiction contributes to social isolation, an increased divorce rate, and the loss of the family leader's role in maintaining household welfare. From the perspective of Maqāṣid Syarīʿah, online gambling contradicts the principles of protecting religion, life, intellect, wealth, and lineage. The study implies the urgent need for stricter regulations on online gambling platforms, increased public awareness of its detrimental effects, and the reinforcement of religious and moral approaches to prevent gambling addiction. Governments and social organizations are encouraged to develop rehabilitation programs and psychosocial support for affected families.

Keywords : *online gambling addiction, family resilience, Maqāṣid Syarīʿah, social impact, regulation.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua selalu mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Aamiin. Penyusunan tugas ini merupakan bagian dari upaya penulis dalam memenuhi syaratan kelulusan serta sebagai bentuk kontribusi dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan di bidang yang dibahas. Penulis berharap tugas ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca.

Dalam perjalanan penyusunan tugas ini, tidak dapat kami pungkiri bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, kami ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Dosen Pembimbingsekaligus Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan arahan yang sangat luar biasa bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu.
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk
10. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni Cinta pertama dan panutanku, ayahanda asman dan Pintu Surga ku, ibunda Tinah. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis,

mendidik, membimbing dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tulus. Serta motivasi, dukungan dan doa doa yang tak pernah henti di panjatkan dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum. Baba mamah putri mu telah berhasil meraih Gelar Sajana Hukum sesuai dengan yang kalian cita citakan. Penulis berharap kalian sehat selalu agar senantiasa menemani proses kesuksesan Penulis.

11. Kaka tercinta Dian Alamsyah dan Adek ku tersayang Herman, terimakasih telah menghibur di kala penulis sedang lelah, semoga kalian akan terus sehat selalu sehingga dapat membersami penulis sampai mencapai kesuksesan.
12. Kake dan Nenek, yang juga tidak luput atas bantuan doa doa untuk penulis. Terimakasih atas dukungannya dan cinta kasih yang telah di berikan kepada penulis. Penulis harap kake dan nenek sehat selau serta diberkahi kehidupannya.
13. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman teman penulis yaitu Mar'ah, Cita, Zalwa, Afifah, Milda, Suci dan Nabila yang telah membersamai penulis dari masa perkuliahan hingga dengan akhir masa perkuliahan. Terimakasih waktu yang telah di berikan, keceriaan, hingga memberikan makna kebersamaan yang sangat luar biasa untuk penulis.

14. Terimakasih kepada seluruh informan dan responden yang telah membantu dalam memberikan opini dan informasi kepada penulis, sehingga penulis dengan mudah untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Irma Asmaniah, ya! Saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarya karena telah bertanggung jawab untuk bisa menyelasaikan apa yang telah di mulai dan yang telah di pilih.Terikamakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati semua proses yang bisa di bilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan sampai detik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam tugas ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar ke depannya kami dapat terus belajar dan memperbaiki diri.

Akhir kata, penulis berharap semoga tugas ini dapat memberikan manfaat, baik bagi kami sebagai penyusun maupun bagi para pembaca yang membutuhkannya. Semoga segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan dalam menyusun tugas ini mendapatkan hasil yang maksimal serta keberkahan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 10 Juni 2025



Irma Asmaniah

DAFTAR ISI

COVER DALAM **i**
SURAT PERNYATAAN **ii**
PENGESAHAN **iii**
NOTA DINAS **iv**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **v**
MOTTO **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **viii**
ABSTRAK **xvi**
KATA PENGANTAR **xviii**
DAFTAR ISI **xxii**
DAFTAR TABEL **xxiv**
DAFTAR GAMBAR **xxv**
DAFTAR LAMPIRAN **xxvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 7
1. Tujuan Penelitian 7
2. Manfaat Penelitian 7
D. Sistematika Pembahasan 8
BAB II KAJIAN PENELITI TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI **10**
A. Kajian Pustaka 10
1. Kajian Pustaka Terdahulu 10
B. Landasan Teori 20
1. Konsep Kecanduan Judi Online 20
2. Konsep Ketahanan Keluarga 35
3. Maqāsid Syarī'ah 43
BAB III METODE PENELITIAN **57**
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 57

B. Tempat atau Lokasi Penelitian 57
1. Tempat Penelitian 57
2. Lokasi Penelitian 58
C. Informan Penelitian 58
D. Teknik Penentuan Informan 59
E. Sumber Data 59
1. Data Primer 59
2. Data Sekunder 60
F. Teknik Pengumpulan data 60
1. Wawancara 60
2. Metode Observasi 61
3. Metode Dokumentasi 62
G. Keabsahan Data 62
H. Teknik Analisis data 64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 66
A. Profile Kampung Gili-Gili 66
B. Profil Belakang Informan 69
C. Faktor- Faktor Meningkatnya Kecanduan Judi Online Di Kampung Gili- Gili. 72
D. Kecanduan Judi Online Mempengaruhi Aspek-Aspek Ketahanan Keluarga Di Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi 81
E. Pandangan Maqāṣid Asy-Syarīʿah Terhadap Praktik Kecanduan Judi Online Terutama Dalam Konteks Dampak Terhadap Ketahanan Keluarga 92
BAB V PENUTUP 100
A. Kesimpulan 100
B. Saran 101
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN-LAMPIRAN 106

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan viii
Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal x
Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap..... x
Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi *Maddah* xi
Tabel 4. 1 Data Penduduk Kampung Gili-Gili..... 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Data Pencarian penduduk di kampung Gili-Gili 68
Gambar 4. 2 Pendidikan di Kampung Gili-Gili..... 68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Transkip Wawancara 106
Lampiran II. Dokumentasi Bersama Informan..... 132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki berbagai kebutuhan yang bersifat mendasar untuk menjalani kehidupan yang utuh dan bermakna. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup kebutuhan fisik dan materi, tetapi juga kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual. Secara alami, setiap individu pasti mendambakan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini secara optimal agar dapat hidup dengan sejahtera dan bahagia. Salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan. Pernikahan, menurut ajaran Islam, adalah ikatan lahir dan batin yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam sebuah komitmen yang sah, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang lebih dalam selain hanya untuk melangsungkan hubungan suami istri yang sah, yaitu untuk menyempurnakan agama dan mewujudkan fitrah manusia yang mendambakan kehidupan berkeluarga. Melalui pernikahan, pasangan suami-istri diharapkan dapat saling membimbing dan mendukung dalam menjalani kehidupan, serta membangun kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang, harmonis, dan penuh dengan rasa tanggung jawab[1] Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk

[1] Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki, "*Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*," Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam 2, no. 1 (2024): 44–53.

memperoleh keturunan yang menjadi penerus keluarga di masa depan, yang juga memiliki hak untuk dibesarkan dalam lingkungan yang sehat, penuh kasih, dan mendidik.

Agama Islam mensyariatkan pernikahan dengan tujuan untuk menyempurnakan agama dan membangun kehidupan keluarga yang sejahtera. Ikatan pernikahan ini bukan hanya untuk menghalalkan hubungan biologis antar pasangan, tetapi juga untuk membentuk institusi keluarga yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan sosial. Pernikahan merupakan langkah awal bagi dua individu untuk menjalani kehidupan bersama, berbagi kebahagiaan, dan juga tantangan, dalam rangka mewujudkan tujuan yang lebih besar, yakni tercapainya kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

Namun demikian, kehidupan berkeluarga tidaklah selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Setiap rumah tangga, baik yang baru dibangun maupun yang telah lama terbentuk, pasti menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah. Masalah-masalah ini bisa muncul dari berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam rumah tangga itu sendiri, seperti komunikasi yang kurang efektif, perbedaan nilai atau pandangan hidup, maupun yang berasal dari faktor eksternal, seperti masalah ekonomi, tekanan sosial, atau campur tangan pihak luar yang tidak diinginkan.

Masalah-masalah ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam ketahanan keluarga dan merusak struktur sosial dalakeluarga. Ketahanan keluarga merupakan indikator sejauh mana keluarga mampu menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mencapai kesejahteraan anggota keluarga, baik secara

individu maupun kolektif.[2]

Salah satu ancaman yang semakin mendalam terhadap ketahanan keluarga di era digital ini adalah kecanduan terhadap judi online. Fenomena judi online semakin berkembang pesat dan membawa dampak yang sangat merugikan, baik dari segi sosial, ekonomi, dan psikologis. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang dari judi daring di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka Rp327 triliun, yang menunjukkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh praktik perjudian daring ini.[3] Dalam banyak kasus, pemain judi online bukan hanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas, tetapi justru banyak yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang terperangkap dalam utang, penipuan, dan bahkan ada yang terlibat dalam tindakan kriminal dan kekerasan.

Lebih mencengangkan lagi, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah pemain judi daring terbanyak di dunia, dengan sekitar 201.122 orang menurut analisis jejaring media sosial Drone Emprit pada tahun 2023.[4] Berbagai bentuk perjudian daring, seperti mesin slot, permainan kartu, taruhan olahraga, hingga lowongan pekerjaan, semakin mudah diakses oleh masyarakat dengan adanya kemajuan teknologi dan penetrasi internet yang tinggi.

[2] Azizah et al., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Tangerang: Pustaka Cendikiawan Muda, 2018).

[3] Novianti Setuningsih and Rahel Narda Chaterine, "PPATK Ungkap Ada Masyarakat Habiskan 70 Persen Gajinya Untuk Judi 'Online,'" Kompas.com, 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/11/06/14420951/ppatk-ungkap-ada-masyarakat-habiskan-70-persen-gajinya-untuk-judi-online.

[4] Merdeka.com, "Darurat Judi Online, Indonesia Peringkat Pertama Jumlah Pemain Judi Terbanyak Di Dunia," Merdeka.com, 2024, https://www.merdeka.com/uang/darurat-judi-online-indonesia-peringkat-pertama-jumlah-pemain-judi-terbanyak-di-dunia-158491-mvk.html?page=2.

Hal ini mendorong maraknya kegiatan judi online, yang semakin mengarah pada kecanduan, khususnya di kalangan masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Data PPATK juga menunjukkan bahwa ada kelompok masyarakat yang menghabiskan hampir 70 persen dari penghasilannya hanya untuk berjudi online, yang semakin menunjukkan betapa besar dampak kecanduan ini terhadap kondisi keuangan mereka.[5]

Kecanduan judi online ini tidak hanya merusak kehidupan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak langsung pada ketahanan keluarga. Ketergantungan pada judi online menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi keluarga, yang sering kali berujung pada kesulitan ekonomi, hutang yang menumpuk, dan bahkan perceraian.[6] Selain itu, kecanduan judi online juga membawa dampak psikologis yang serius, seperti stres, kecemasan, dan gangguan mental lainnya, yang semakin memperburuk keadaan.[7] Dalam perspektif *Maqāṣid Syarīʿah*, yang bertujuan untuk melindungi lima unsur utama kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, kecanduan judi online jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Judi online, yang merusak harta dan jiwa, juga berdampak pada keturunan dan nilai-nilai agama, mengganggu kesejahteraan umat dan stabilitas keluarga.[8]

[5] Firda Cynthia Anggrainy, "Data Miris Tren Judol: Deposit Cuma Rp 10 Ribu, 70% Gaji Habis Terpakai," detik.com, 2024, https://news.detik.com/berita/d-7625976/data-miris-tren-judol-deposit-cuma-rp-10-ribu-70-gaji-habis-terpakai.

[6] Merdeka.com, "Darurat Judi Online, Indonesia Peringkat Pertama Jumlah Pemain Judi Terbanyak Di Dunia."

[7] Merdeka.com.

[8] Anisa Nur Lina, "*Judi Online Dalam Perspektif Maqāṣid Syarīʿah*," Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS) 5, no. 1 (2024): 1–21.

Pentingnya menjaga ketahanan keluarga dalam menghadapi ancaman seperti kecanduan judi online, sangat relevan dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dampak kecanduan judi online terhadap ketahanan keluarga, dengan pendekatan yang berbasis pada *Maqāṣid Syarīʿah*. Pendekatan *Maqāṣid Syarīʿah* memberikan kerangka yang jelas tentang bagaimana kita harus menjaga kesejahteraan keluarga, dengan menekankan perlindungan terhadap lima aspek penting kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membantu keluarga yang terdampak oleh kecanduan judi online, serta memberikan pemahaman yang lebih baik finansial yang ditimbulkan oleh masalah ini.

Ketahanan keluarga yang kuat akan menciptakan individu-individu yang sehat secara mental dan fisik, yang memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi prevalensi kecanduan judi online di masyarakat, dengan memberikan solusi praktis berbasis pada nilai- nilai syariah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkelanjutan dapat terwujud, sesuai dengan tujuan pernikahan yang telah disyariatkan dalam Islam, yaitu menciptakan kehidupan yang penuh kasih sayang, harmonis, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kecanduan judi online terhadap ketahanan keluarga, khususnya dalam perspektif *Maqāṣid Syarīʿah*. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana judi online memengaruhi

struktur keluarga, dengan fokus pada dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan oleh kecanduan judi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarīʿah* dapat diterapkan untuk menanggulangi masalah kecanduan judi online, dengan mengedepankan perlindungan terhadap keluarga sebagai salah satu elemen utama yang harus dijaga. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi perjudian daring di Indonesia, serta memperkenalkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menjaga ketahanan keluarga dari ancaman kecanduan judi online.

Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan Judul*"Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Ketahanan Keluarga Perspektif maqāṣid syarīʿah (Studi Kasus Kampung Gili-Gili Desa Sukajadi Kecamatan. Sukakarya Kabupaten Bekasi).* "

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kecanduan judi online di Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana kecanduan judi online mempengaruhi aspek-aspek ketahanan keluarga mereka?
3. Bagaimana pandangan *Maqāṣid Syarīʿah* terhadap praktik kecanduan judi online terutama dalam konteks dampak terhadap ketahanan keluarga?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya kecanduan judi online di Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi.

b. Untuk mengetahui Bagaimana kecanduan judi online memengaruhi aspek-aspek ketahanan keluarga mereka

c. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan *Maqāsid Syarī'ah* terhadap praktik kecanduan judi online terutama dalam konteks dampak terhadap ketahanan keluarga

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan mengenai analisis kecanduan judi online terhadap ketahanan rumah tangga serta dijadikan masukan-masukan bagi pengembangan penelitian serupa dan dapat memberikan manfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya, agar menjadi bahan acuan untuk meneliti tentang permasalahan sosial khususnya pada penelitian mengenai kecanduan judi online terhadap ketahanan rumah tangga.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi Masyarakat kp gili-gili desa sukatani terkhusus bagi para pecandu judi online terutama yang sudah berumah tangga bahwa

kecanduan judi online akan memperburuk ketahanan rumah tangga yang telah dibina, maka diharapkan fenomena seperti ini setelah diketahui dampaknya diharapkan menjadi perhatian khusus bagi pelakunya agar menghindari penggunaan judi online dan untuk pemerintah diharapkan segera mencari solusi untuk permasalahan sosial seperti ini.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah dan alasan pemilihan judul "Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perspektif maqāṣid syarīʿah (Studi Kasus Kampung Gili- Gili, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi)." Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu dan menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Di dalamnya, dibahas definisi kecanduan judi online, ketahanan rumah tangga, serta kajian hukum Islam yang relevan mengenai perjudian**.**

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode-metode penelitian yang digunakan, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa

hasil penelitian mencerminkan fakta yang terjadi selama proses penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan, serta menguraikan hasil penelitian yang dianalisis dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran untuk perbaikan terkait masalah kecanduan judi online dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga.

BAB II

KAJIAN PENELITI TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Kajian Pustaka Terdahulu

Kajian pustaka dalam penelitian ini berisi uraian mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penulis akan mengambil beberapa sumber sebagai bahan rujukan untuk memperoleh data yang akurat, baik dari buku, jurnal, skripsi, tesis, maupun sumber lainnya. Sehingga peneliti ini akan mempermudah untuk mengetahui letak perbedaan dan penelitian terdahulu berikut beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan berkaitan dengan peneliti yang di lakukan.

Pertama, jurnal yang di tulis oleh Dara Khoerunisa dkk. (2024) dengan judul" Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana judi online berkontribusi terhadap peningkatan kasus perceraian di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai praktik judi online dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian online tidak hanya menyebabkan masalah keuangan

keluarga, tetapi juga memiliki dampak psikologis dan emosional yang signifikan pada anggota keluarga, terutama dalam hubungan suami-istri. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus perceraian adalah ketidakstabilan finansial akibat kerugian yang ditimbulkan dari perjudian, yang pada gilirannya memicu tekanan psikologis dan emosional bagi pasangan suami-istri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecanduan judi online, yang menyebabkan kerugian finansial, berperan besar dalam memicu konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.[9]

Kedua, jurnal yang di tulis oleh Dea Astri arifina dkk. (2024) dengan judul" Analisis Dampak Kecanduan Judi Online (slot) Terhadap Keharmonisan Keluarga: studi Kasus Kepala Keluarga Desa Bunga Tanjung." Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kecanduan judi online (slot) terhadap keharmonisan keluarga. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus kualitatif pada lima kepala rumah tangga di Desa Bunga Tanjung yang diketahui mengalami kecanduan judi slot online. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi kecanduan judi online di antara anggota keluarga, semakin besar dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Dampak utamanya ialah dengan berkurangnya interaksi dan komunikasi dalam keluarga, serta kehilangan kepala tentang peran keluarga, perkembangan konflik jangka panjang, dan kerusakan kesejahteraan keluarga.[10]

[9] Dara Khoerunisa et al., "Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi:(Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 63–70.

[10] Dhea Astri Arifina, Yusnadi Yusnadi, and Muhammad Takwin, "Analisis Dampak

Ketiga, jurnal yang di tulis oleh Diyah pertywi setyawati dan Gustian Widjaya. (2023) dengan judul" Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang.'' Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan maraknya perjudian online melalui media handphone, dan kurangnya pemahaman pada sebagian masyarakat tentang haramnya perjudian online berdampak buruk terhadap ekonomi keluarga di Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Metode yang di gunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, serta wawancara, sehingga semua data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa maraknya perjudian online melalui media handphone yang berada di Desa Malangnengah yaitu berawal dari coba-coba, kemudian ketagihan dan dia memang terlibat dalam kegiatan perjudian online membuat pelaku menjadi kecanduan. sehingga melanggar undang-undang ITE pasal 27 ayat 2 dan tidak memelihara akal (muḥāfaẓah al-'Aql) dalam maqoshid syariah.[11]

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Feni Arifian (2021) dengan Judul''Ketahanan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia.'' Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa

Kecanduan Judi Online (Slot) Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Kepala Keluarga Desa Bunga Tanjung," *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 24, no. 1 (2024): 56–62, https://doi.org/10.24036/pedagogi.v24i1.1943.

[11] Agustian Widjaya and Diyah Pertywi Setyawati, "Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga:(Studi Kasus Di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang)," *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 16–27.

ketahanan keluarga yang saat ini menjadi prioritas program negara yang mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan untuk memenuhi ketahanan keluarga, seperti aspek ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Namun beberapa hal dalam UU Perkawinan yang menjadi sorotan karena memicu kontroversi. “Setiap suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah berkewajiban untuk mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, dan saling memberikan bantuan jasmani dan rohani”. Aturan tentang perasaan menunjukkan perlunya pasangan suami istri untuk saling mengungkapkan perasaannya, tentunya hal ini bukan tanpa alasan. Empat manfaat dalam mengungkapkan perasaan cinta antara lain mengurangi stres akibat terpendam, memudahkan pasangan untuk saling memahami, terkadang menjadi cara yang efektif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yang mengkaji hukum dari aspek sejarah dan legal formal. Penelitian ini menggunakan data perpustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan terkait masalah yang sedang dipelajari. Hasil dari penelitian ini ialah ketahanan kelurga dalam perspektif maslahah adalah untuk mewujudkan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan nasional, maka setiap individu dalam keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Begitu pula untuk membangun ketahanan keluarga di mulai dari proses perikahan sampai menjalankan kehidupan rumah tangga, maka peran suami istri sangat penting

dan besar pengaruhnya. Selain menjalankan hak dan kewajiban, maka suami istri juga harus saling memahami dan saling mengerti satu sama lain, ini adalah kemaslahatan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sebagai basis ketahanan terkecil di masyarakat. Membangun ketahanan keluarga tidak cukup hanya menuntut hak dan kewajibannya saja, tetapi harus dibarengi dengan kemaslahatan yang harus saling memahami dan saling mengerti satu sama lain di lingkungan keluarga. [12]

Kelima, jurnal yang di tulis oleh Askana Fikriana dan Muhammad Irshad (2024) dengan judul "Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqih Siyasah.'' Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pengaruh judi online terhadap kesejahteraan masyarakat muslim dalam perspektf fiqih siyasah dengan menggunakan metode studi kepustakaan dalam mengolah data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun hasil dari menganalisis pengaruh judi online terhadap kesejahteraan masyarakat Muslim dari perspektif fiqih siyasah, ditemukan beragam pendapat mengenai isu ini. Sebagian ulama menegaskan bahwa setiap bentuk judi yang melibatkan taruhan, baik berupa uang maupun sejenisnya, adalah dilarang. Di sisi lain, ada juga ulama yang mengizinkan permainan yang melibatkan pemikiran dan strategi, asalkan tidak ada taruhan yang terlibat dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT.[13]

[12] Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 533–54.

[13] Askana Fikriana and Muhammad Irsyad, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 210–19.

Keenam, jurnal yang di tulis oleh Tondi Amos Situmeg dkk (2023) dengan judul "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian.''Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Perkembangan teknologi telah mempengaruhi hampir seluruh bagian kehidupan, terutama keseharian manusia. Kecerdasan dan hasrat manusia itu sendiri dituangkan ke dalam berbagai usaha guna untuk mempermudah memperoleh kebutuhan dan mempermudah penyelenggaraan aktivitas-aktivitas manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi yang paling mudah dijangkau serta yang pemanfaatannya paling banyak dirasakan oleh masyarakat, salah satunya adalah pada sektor perkembangan teknologi informasi. perkembangan teknologi informasi yang kian pesat itu pun dapat memberikan dampak negatif, kecanduan Judi online memungkinkan penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan membunuh. Ditambah lagi kecanduan tersebut memengaruhi psikologis pelakunya, hingga menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap temperamental. Kesemuanya itu dapat berujung pada kemiskinan, kemalasan, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Yang mana teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni studi dokumen (kepustakaan) dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini udi onlinememiliki pengaruh terhadap perceraian. Hal ini dikarenakan kecanduan

judi online memungkinkan penjudi menghalalkan segala cara demi memperoleh dana/modal untuk berjudi, seperti menjual harta benda, mencuri, menipu, bahkan membunuh. Ditambah lagi kecanduantersebut memengaruhi psikologis pelakunya, hingga menyebabkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap temperamental. Kesemuanya itu dapat berujung pada kemiskinan, kemalasan, ketidakharmonisan dalam keluarga, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yang mana akibat- akibat tersebut, merupakan bahkan faktor-faktor umum penyebab perceraian. Ditambah lagi, judi online sudah semakin mudah diakses karena perkembangan teknologi yang kian pesat saat ini..[14]

Ketujuh, jurnal yang di tulis oleh Reditya Apriyanto (2023) dengan judul "Tinjauan Yuridis Pemain Judi Online di Wilayah Sidoarjo.'' Penelitian ini bertujuan untuk enelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perjudian online di wilayah Sidoarjo serta untuk memahami upaya preventif dan penerapan sanksi pidana terhadap pemain judi online di wilayah tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini dalam pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitif dan menggunakan konsep empiris untuk menjelaskan mekanisme pencegahan hukum terhadap perjudian online. Hasil penelitian ini ditunjukan bahwa faktor penyebab perjudian online di wilayah

[14] Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808–17.

Sidoarjo desebabkan oleh faktor kurangnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan, kesulitan ekonomi, dan faktor kebiasaan dan budaya, Upaya preventif dan penegakan hukum terhadap pemain judi online di wilayah Sidoarjo mencakup kerjasama dengan Kementerian Informasi dan Elektronik untuk memblokir website yang terlibat dalam perjudian online.[15]

Kedelapan, Jurnal yang di tulis oleh Erwin Muslimin (2021) dengan judul'' Kesiapan Merespon Terhadap Aspek Negative Dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam.'' Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kemampuan bangsa Indonesia dalam merespon globalisasi kesiapan merespon terhadap aspek negatif dan positif dari dampak globalisasi. Jenis penelitian ini Library Research yakni penelitian melalui kajian kepustakaan atau literatur. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu buku-buku yang langsung membahas tentang tentang kemampuan bangsa indonesia dalam merespon globalisasi. Teknik analisa data yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari peneltian ini menjelaskan bahwa dampak globalisasi, baik positif maupun negatif, harus disikapi secara proporsional sesuai dengan manhaj Islam yang moderat. Bangsa Indonesia diharapkan memiliki wawasan yang luas, terbuka terhadap hal-hal baru, namun tetap bangga pada identitasnya. Sikap selektif diperlukan untuk menerima pengaruh positif yang sesuai dengan ajaran Islam dan menolak pengaruh yang negatif. Dalam menghadapi globalisasi,

[15] Reditya Apriyanto and Haniyah Haniyah, "Tinjauan Yuridis Pemain Judi Online Di Wilayah Sidoarjo," *Jurnal Legisia* 15, no. 2 (2023): 146–58.

diperlukan usaha untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dengan landasan iman dan takwa, serta memiliki perilaku disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan dapat dipercaya sesuai pedoman Al-Qur'an dan Hadits. [16]

Kesembilan, Jurnal yang di tulis oleh Annisa Laras dkk (2024), dengan Judul'' Analisis Dampak Judi Online di Indonesia." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari judi online di Indonesia melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi online memiliki dampak negatif yang sangat signifikan serta bergbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya kecanduan judi online mencakup akses mudah, promosi agresif dari berbagai macam judi online dipasaran. Metode yang efektif untuk membantu individu berhenti dari kecanduan judi online termasuk konseling psikologis, dukungan sosial, dan pengembangan keterampilan mengelola stres dan emosi.[17]

Kesepuluh, jurnal yang di tulis oleh Lina Nur Anisa (2024) dengan judul'' Judi Online dalam perspektif Maqāṣid Syarīʿah''. Penelitian ini bertujuan untuk membahas judi online dalam perspektif maqasidsyariah. Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data

[16] Erwin Muslimin, Deden Heri, and Mohamad Erihadiana, "Kesiapan Merespon Terhadap Aspek Negatif Dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 20, no. 1 (2021): 80–87.

[17] Annisa Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31, https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304.

yang digunakan adalah dokumentasi, dengan teknik analisis data berupa analisis isi (content analysis), induksi, dan deduksi. Hasil dari penelitian ini ialah, Pertama, judi (maisir) adalah setiap permainan di mana seseorang berharap memenangkan sesuatu yang berharga dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, sering kali uang, tanpa melakukan usaha produktif atau memberikan kontribusi nyata. Judi sangat dilarang dalam Islam karena dianggap merusak moral dan sosial serta membawa kerugian ekonomi. Kedua, Maqāṣid Syarīʿah merujuk pada tujuan atau maksud hukum Islam yang melindungi kepentingan dasar manusia, mencakup agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Konsep ini membantu dalam menganalisis praktik dan fenomena sosial serta ekonomi modern untuk memastikan mereka tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip Islam. Ketiga, Judi online mengandung dampak yang merugikan karena mempengaruhi kelima aspek yang dilindungi Maqāṣid Syarīʿah, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Keempat, beberapa strategi yang bisa digunakan sebagai solusi untuk mengatasi judi online adalah penerapan hukum yang lebih ketat, edukasi masyarakat mengenai bahaya judi, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan disarankan melakukan kerja sama internasional.[18]

[18] Anisa lina Nur, "Judi Online Dalam Perspektif Maqasih Syariah," *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 1–21.

B. Landasan Teori

1. Konsep Kecanduan Judi Online

a. Definisi Kecanduan Judi Online

Kecanduan didefinisikan sebagai pola kebiasaan yang melibatkan aktivitas tertentu atau penggunaan suatu zat yang harus dilakukan secara terus-menerus, meskipun berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik, sosial, spiritual, mental, dan finansial.[19]

Secara umum, judi dapat diartikan sebagai aktivitas di mana seseorang mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, biasanya berupa uang, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar berdasarkan hasil dari sebuah permainan atau peristiwa yang tidak dapat diprediksi.[20]

Sedangkan pengertian judi secara syar'i ialah "*Maysir*". Dalam konteks ini, "*Maysir*" merujuk pada perjudian yang melibatkan taruhan atau permainan dengan hasil yang tidak pasti, di mana pemain mempertaruhkan harta benda atau uang.[21] Dalam Ensiklopedia Indonesia judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permaianan dan kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.

[19] Kimberly S.young dan cristiano Nabuco de Abreu, *Kecanduan Internet Panduan Konselin dan Petunjuk Untuk Evaluasi dan Penanganan* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017), .hal.8.

[20] Ainurrafiq Dawam, *Peran Pendidikan Islam Dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*, ed. Khansa Syaidah (Jakarta: PT. Publica Indonesia Utama, 2024).hal.7.

[21] Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). hal.1155.

Judi online, sebagai salah satu bentuk dari judi konvensional, yakni judi yang aktivitas taruhannya dilakukan melalui internet. Menurut Griffiths , judi online melibatkan penggunaan internet untuk memasang taruhan pada berbagai jenis permainan yang menawarkan uang atau hadiah lainnya sebagai imbalan.[22] Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa judi adalah segala jenis permainan yang melibatkan taruhan dan unsur spekulasi, di mana para pemain berharap memperoleh keuntungan dengan cara mudah tanpa melalui usaha atau kerja keras.

b. Larangan Perjudian dalam Al-Qur'an dan Hadits

Islam dengan tegas melarang segala bentuk perjudian, karena termasuk perbuatan keji yang dapat merusak harta, akal, dan hubungan sosial. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW.

1) Al-Qur'an

Islam menegaskan bahwa perjudian termasuk perbuatan yang diharamkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Māidah [5] :90-91.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu

[22] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet.25 (Yogyakarta: UII Press, 2021),

beruntung.*"*[23]

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

Artinya*:"*Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?.[24]

Ayat ini mengandung makna bahwa perjudian adalah perbuatan keji yang harus dijauhi, karena menjadi jalan setan untuk menimbulkan permusuhan, kebencian, serta melalaikan manusia dari zikir dan salat. Dengan demikian, judi bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak hubungan sosial dan spiritual.

Allah SWT juga menegaskan kepada kita bahwa dilarang untuk mamakan harta dengan cara yang bathil. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah [2]: ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:"Kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"

2) Hadis

Selain dalam Al-Qur'an, larangan judi juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallāhu 'anhu,

[23] H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet.25 (Yogyakarta: UII Press, 2021),

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ

*"*Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : Orang yang bermain dadu (berjudi) seolah telah memasukkan tangannya ke dalam babi dan darahnya." (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa permainan yang mengandung unsur spekulasi dan taruhan, meskipun hanya berupa permainan dadu, sudah dipandang tercela, apalagi perjudian modern seperti judi online

Selain itu, Rasulullah saw juga berupaya meredam segala macam bentuk tindak perjudian, hingga orang yang hanya berkata kepada temannya, "Ayo main judi denganku!" dianggap telah berkata-kata kotor dan perlu bertobat. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Shahih Muslim:

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya, "Siapa pun yang mengajak temannya berjudi dengan mengatakan 'Mari berjudi', maka hendaknya dia bersedekah." (HR Muslim).[25]

Dapat disimpulkan bahwa Islam sangat keras dalam melarang segala bentuk perjudian, bahkan sampai pada ucapan ringan untuk mengajak berjudi. Hal ini menjadi bukti bahwa syariat

[25] https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-ajakan-judi-dan-risikonya-mdMGy

Islam menutup rapat-rapat segala pintu yang berpotensi menjerumuskan manusia pada praktik perjudian, baik tradisional maupun modern seperti judi online.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecanduan Judi Online

Ada sejumlah faktor faktor yang membuat kegiatan online seperti judi online berpotensi menggoda dan adiktif .[26]

1) Aksesibilitas

Kemudahan akses internet yang kini meluas membuat aktivitas online menjadi lebih mudah dijangkau, baik dari rumah maupun tempat kerja. Peningkatan aksesibilitas ini juga berpotensi menimbulkan masalah, termasuk dalam hal perjudian. Kemudahan akses memungkinkan individu untuk terlibat dalam perjudian tanpa menghadapi hambatan yang sebelumnya ada, seperti keterbatasan waktu akibat komitmen pekerjaan atau sosial. Dengan proses yang lebih cepat, mulai dari membuat keputusan, memasang taruhan, hingga mengumpulkan kemenangan, perjudian tampak lebih praktis dan mudah dilakukan tanpa harus mengganggu tanggung jawab sosial atau pekerjaan.[27]

2) Terjangkau

Perkembangan teknologi yang pesat membuat perjudian online semakin murah dan terjangkau. Menjelaskan bahwa kemajuan ini

[26] Kimberly S.young dan cristiano Nabuco de Abreu, *Kecanduan Internet Panduan Konselin dan Petunjuk Untuk Evaluasi dan Penanganan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).hal.161.

[27] *Ibid., hal.161*

mengurangi biaya perjudian secara keseluruhan. Selain itu, persaingan yang meningkat dalam industri perjudian online telah menghasilkan berbagai promosi dan diskon, memberikan keuntungan kepada pelanggan. Dalam konteks taruhan interaktif, munculnya perjudian peer-to-peer melalui bursa taruhan juga memberikan peluang bagi pelanggan untuk bertaruh tanpa komisi khususnya pada perjudian olahraga.[28]

3) Anonimitas

Internet memungkinkan pengguna untuk berjudi secara diam-diam tanpa takut menghadapi stigma sosial. Anonimitas ini memberikan perasaan memiliki kendali penuh atas lingkungan dan pengalaman online mereka. Selain itu, anonimitas juga meningkatkan rasa nyaman karena mengurangi peluang untuk mendeteksi tanda-tanda ketidaksetujuan atau penilaian yang biasanya terjadi dalam interaksi tatap muka. Dalam aktivitas seperti perjudian, anonimitas menjadi keuntungan, terutama saat mengalami kekalahan, karena tidak ada yang dapat melihat ekspresi atau reaksi seseorang secara langsung.[29]

4) Kenyamanan

Aplikasi online interaktif menyediakan platform yang mudah diakses dan nyaman untuk berbagai aktivitas online. Aktivitas ini biasanya dilakukan dalam lingkungan yang familiar, sehingga

[28] *Ibid., hal.161.*
[29] *Ibid., hal. 162.*

mengurangi rasa risiko dan mendorong perilaku yang lebih berani, baik yang bersifat adiktif maupun tidak adiktif. Bagi para penjudi, kenyamanan ini menjadi keuntungan signifikan, karena mereka tidak perlu meninggalkan rumah atau tempat kerja untuk berpartisipasi dalam aktivitas perjudian.[30]

5) Imersi dan Disosiasi

Medium internet dapat menciptakan pengalaman disosiasi dan imersi, yaitu keterlibatan mental yang mendalam, yang memungkinkan individu merasa terlepas dari masalah yang dihadapi. Disosiasi dapat menyebabkan hilangnya orientasi waktu, perubahan persepsi terhadap diri sendiri, bahkan perasaan seperti menjadi orang lain atau kehilangan kesadaran, mirip dengan kondisi seperti trance. Dalam beberapa kasus ekstrem, kondisi ini dapat mencakup gangguan kepribadian ganda. Ketika berjudi di internet, perasaan disosiasi dan imersi ini dapat mendorong seseorang bermain lebih lama, karena mereka merasa "waktu berlalu tanpa terasa saat sedang bersenang-senang." Kondisi psikologis ini, yang bersifat menguatkan (reinforcing), membuat aktivitas berjudi menjadi lebih sulit dihentikan.[31]

6) Interaktivitas

Interaktivitas yang ditawarkan oleh internet secara psikologis memberikan pengalaman yang lebih memuaskan dibandingkan

[30] *Ibid., ha1. 162.*
[31] *Ibid., h.163.*

dengan hiburan yang bersifat lebih pasif, seperti menonton televisi. Penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya keterlibatan pribadi dalam aktivitas judi dapat menciptakan ilusi kontrol (Langer, 1975), yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan perilaku berjudi. Dengan demikian, sifat interaktif dari internet menyediakan sarana yang memudahkan peningkatan keterlibatan pribadi dalam aktivitas semacam itu.[32]

7) Keberagaman Latar Belakang Sosial

Keberagaman latar belakang sosial-ekonomi, termasuk faktor pendidikan, pekerjaan, dan status sosial, menjadi salah satu pemicu terjadinya kecanduan judi online. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keragaman latar belakang sosial-ekonomi—termasuk pekerjaan—berperan signifikan dalam kecanduan judi online. Misalnya, dalam masyarakat desa, banyak pekerja menilai judi sebagai hiburan bahkan peluang tambahan penghasilan.

Dari sisi pendidikan, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah lebih rentan karena minim literasi digital dan pemahaman agama, sedangkan kalangan berpendidikan tinggi tidak jarang terjerumus karena rasa penasaran atau menjadikannya hiburan. Dari segi pekerjaan, buruh harian dan pekerja informal sering terjerat karena penghasilan yang tidak menentu, sehingga judi online dianggap sebagai jalan pintas untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Pedagang

[32] *Ibid., hal. 166.*

kecil pun berisiko karena tekanan kebutuhan harian yang tinggi. Sebaliknya, karyawan kantoran biasanya bermain untuk mengurangi stres, sementara kalangan pengusaha atau masyarakat menengah ke atas cenderung menjadikan judi online sebagai hiburan atau bahkan simbol gaya hidup.

Kondisi keberagaman sosial-ekonomi ini menjelaskan mengapa prevalensi judi online di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan PPATK tahun 2023, perputaran uang dari judi daring mencapai Rp327 triliun, sementara analisis Drone Emprit memperkirakan jumlah pemain mencapai lebih dari 200 ribu orang. Tingginya prevalensi tersebut tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah wilayah pedesaan.

Fenomena ini sejalan dengan temuan lapangan yang akan dipaparkan pada Bab IV, yakni di Kampung Gili-Gili yang mayoritas penduduknya berpendidikan SMP/SMA, bekerja sebagai buruh harian atau pedagang kecil dengan penghasilan terbatas. Karakteristik sosial-ekonomi tersebut membuat masyarakat lebih rentan terhadap kecanduan judi online, sekaligus menunjukkan bahwa perjudian daring dapat menjangkiti berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun pekerjaan

d. Dampak Negatif Judi Online

Judi online telah berkembang menjadi fenomena global yang semakin populer berkat kemajuan teknologi dan kemudahan akses

internet. Meskipun memberikan kemudahan serta hiburan instan, aktivitas ini membawa berbagai dampak negatif yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Efek negatif tersebut berpotensi merusak kehidupan pribadi seseorang, merenggangkan hubungan keluarga, serta memberikan pengaruh buruk pada masyarakat secara keseluruhan.[33]

1) Dampak terhadap Kesehatan Mental

a) Ketergantungan dan Kecanduan

Judi online dapat menyebabkan ketergantungan yang lebih tinggi dibandingkan judi konvensional, karena akses yang mudah, anonimitas, dan ketersediaannya sepanjang waktu. Ketergantungan ini sering dimulai dari keinginan untuk mengatasi masalah keuangan atau mencari hiburan, tetapi seiring waktu bisa menimbulkan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Individu yang terlibat dalam judi online sering kali kesulitan mengendalikan keinginan untuk berjudi, yang akhirnya menyebabkan kerugian finansial dan emosional yang berkelanjutan.[34]

b) Gangguan Tidur dan kelelahan

Judi online yang dilakukan hingga larut malam atau dalam waktu yang lama dapat mengganggu pola tidur, menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Hal ini pada gilirannya dapat

[33] Ainurrafiq Dawam. ed. Khansa Syaidah (Jakarta: PT. Publica Indonesia Utama, 2024),

[34] *Ibid., hal. 11.*

menurunkan produktivitas dan kualitas hidup. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Selain itu, gangguan tidur juga dapat memperburuk kecanduan, menciptakan siklus negatif yang sulit diatasi.[35]

c) Isolasi Sosial

Individu yang kecanduan judi online biasanya menghabiskan banyak waktu sendirian di depan layar komputer atau perangkat seluler, yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan mengurangi interaksi dengan keluarga serta teman. Rasa malu atau bersalah atas kebiasaan berjudi sering memperburuk isolasi ini, membuat individu enggan mencari bantuan atau berbicara tentang masalah mereka dengan orang lain. Isolasi Sosial juga dapat memperburuk kondisi mental tiap individu, meningkatkan risiko depresi dan kecemasan.[36]

d) Dampak sosial

(1) Keretakan Hubungan Keluarga

Judi online seringkali mengakibatkan keretakan dalam hubungan keluarga. Ketika seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu dan uang untuk berjudi, mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab keluarga dan kebutuhan

[35] *Ibid., hal.11*
[36] *Ibid., hal.11.*

emosional anggota keluarga lainnya. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan konflik, ketidakpercayaan, bahkan perceraian. Berdasarkan studi dari National Council on Problem Gambling (NCPG), kecanduan judi merupakan salah satu penyebab utama perceraian dan masalah dalam keluarga.[37] Selain itu, individu yang kecanduan judi online sering kali berbohong kepada keluarga mengenai kebiasaan berjudi dan masalah keuangan yang mereka hadapi. Kebohongan ini dapat merusak kepercayaan dan memperburuk hubungan, menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga.

(2) Masalah Keuangan dan Kebangkrutan

Masalah keuangan merupakan dampak paling nyata dari judi online. Banyak individu yang terjerat dalam kecanduan judi menghabiskan uang dalam jumlah besar, sering melebihi kemampuan mereka. Hal ini bisa menyebabkan hutang besar, kebangkrutan, bahkan kehilangan aset berharga seperti rumah dan kendaraan. Masalah finansial ini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga anggota keluarga yang harus menanggung beban keuangan akibat kecanduan tersebut. Individu kecanduan judi berisiko tinggi mengalami masalah keuangan serius, termasuk kebangkrutan dan kehilangan pekerjaan. Masalah keuangan ini memperburuk kondisi mental dan

[37] *Ibid., hal.12.*

menciptakan siklus negatif yang sulit dihentikan.[38]

(3) Dampak pada Anak-anak

Anak-anak dari orang tua yang kecanduan judi online seringkali merasakan dampak negatif yang besar. Mereka mungkin kurang mendapatkan perhatian dan dukungan emosional, serta kesulitan dalam akses pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, mereka juga bisa hidup dalam lingkungan penuh konflik dan stres, yang memengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka.[39]

e) Dampak Ekonomi

(1) Penurunan Produktivitas Kerja

Kecanduan judi online dapat berdampak negatif pada produktivitas kerja. Individu yang terjebak dalam kecanduan judi mungkin menghabiskan waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja untuk berjudi, mengabaikan tanggung jawab pekerjaan mereka. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja, pemecatan, dan kesulitan dalam mencari pekerjaan baru. [40] Sebuah studi oleh Productivity Commission menunjukkan bahwa kecanduan judi dapat menyebabkan kerugian produktivitas yang signifikan di tempat kerja, yang akhirnya berdampak pada ekonomi secara keseluruhan

[38] *Ibid., hal. 12.*
[39] *Ibid., hal.12.*
[40] *Ibid., hal.12.*

(Gainsbury, 2010).[41] Masalah keuangan akibat judi online juga dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan membayar tagihan, yang mengarah pada ketidakstabilan keuangan dan kesejahteraan mereka.

(2) Biaya Sosial dan Kesehatan

Dampak negatif judi online juga mencakup biaya sosial dan kesehatan yang besar. Pemerintah dan masyarakat harus menanggung biaya pengobatan, rehabilitasi, serta biaya sosial yang timbul akibat masalah keluarga dan kejahatan terkait judi.Biaya ini meliputi layanan kesehatan mental, program rehabilitasi, bantuan hukum, dan dukungan sosial untuk keluarga yang terdampak.[42] Selain itu, kerugian produktivitas dan pendapatan yang hilang juga menjadi bagian dari biaya yang harus ditanggung. Oleh karena itu, dampak judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat dan pemerintah.

f) Dampak Hukum dan Kriminalitas

(1) Kejahatan Terkait Judi

Kecanduan judi online sering memaksa individu untuk terlibat dalam kegiatan kriminal guna mendukung kebiasaan

[41] Kimberly S. Young and Cristiano Nabuco de Abreu, *Kecanduan Internet Panduan Konselin Dan Petunjuk Untuk Evaluasi Dan Penanganan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hal.155.

[42] Ainurrafiq Dawam, *Peran.*, hal.13.

berjudi mereka. Beberapa contoh kejahatan yang terkait dengan judi termasuk pencurian, penipuan, dan kekerasan dalam keluarga. Individu yang kecanduan judi mungkin mencuri uang dari keluarga, teman, atau tempat kerja untuk memenuhi kebutuhan berjudi mereka. Penipuan dan penggelapan juga sering terjadi, terutama di kalangan mereka yang memiliki akses ke dana atau aset besar. Terdapat hubungan yang kuat antara kecanduan judi dan peningkatan tingkat kejahatan.[43]

(2) Masalah Hukum

Selain kejahatan, individu yang kecanduan judi online sering menghadapi masalah hukum terkait dengan hutang judi dan kontrak yang melibatkan situs judi online. Beberapa orang mungkin terikat dalam perjanjian atau kontrak yang merugikan dengan situs judi, yang dapat menyebabkan masalah hukum di masa depan. Selain itu, masalah hukum juga dapat timbul dari upaya individu untuk menghindari kewajiban finansial atau pembayaran hutang judi mereka. Masalah hukum ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memberikan tekanan tambahan pada sistem peradilan dan penegakan hukum, serta memperburuk kondisi mental dan emosional individu yang terlibat, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan stres.[44]

[43] *Ibid., hal.14.*
[44] *Ibid., hal.14.*

2. Konsep Ketahanan Keluarga

a. Definisi ketahanan keluarga

Ketahanan dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu, kelompok, atau sistem (seperti keluarga) untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari tekanan, tantangan, atau perubahan yang dihadapi. Ketahanan diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidup, dengan tujuan menciptakan serta mempertahankan kehidupan yang memiliki makna dan memberikan manfaat bagi orang lain.[45]

Ketahanan keluarga adalah proses yang dijalani oleh keluarga untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sering berubah secara dinamis, sambil tetap mempertahankan sikap positif dalam menghadapi situasi sulit atau tantangan mendesak dalam kehidupan keluarga.[46] Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, tempat tinggal, air bersih, layanan kesehatan, dan akses pendidikan, sehingga keluarga mampu berperan aktif dalam masyarakat.[47]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai kondisi di mana sebuah keluarga

[45] Suraiya Ratna dan Nashrun Jauhari, "Relevansi Wakaf Ahli dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 253–92, https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33.

[46] Nadzmi Akbar, *Bimbingan Membangun Ketahanan Keluarga Muallaf Dayak Meratus Di Masa Pandemi Covid 19*, ed. Anwar Fuadi (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022). Hal. 15.

[47] Suraiya dan Jauhari, "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." " *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 253–92, https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33.

memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, untuk hidup mandiri. Dalam keadaan ini, setiap anggota keluarga mampu mengembangkan potensi dirinya masing-masing guna mencapai kehidupan yang sejahtera dan harmonis, baik secara lahiriah maupun batiniah, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.[48]

Ketahanan ialah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk melewati dan pulih dengan baik dari kesulitan yang berkepanjangan, kemunduruan, atau krisis. Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur territorial keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejateraan anggota[49]

Ketahanan keluarga merupakan keadaan dinamis di mana sebuah keluarga memiliki ketangguhan dan keuletan. Keluarga tersebut mampu hidup mandiri dan mengembangkan potensi diri, baik secara fisik, material, maupun mental dan spiritual, demi mencapai kehidupan yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir serta kebahagiaan batin (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 Tahun 1992).[50] Ketahanan keluarga dapat disimpulkan sebagai kemampuan optimal sebuah keluarga yang mencakup keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk situasi ekstrem. Ketahanan ini

[48] Azizah, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, ed. Amany Lubis (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018). hal.1

[49] Rachmawaty M. Noer, *Startegi Dalam Menghadapi Tantangan Kesehatan Pasca Pandemi Covid-19* (Cirebon: Insania, 2021). hal. 173.

[50] Saparinah Sadli, *Berbeda Tetapi Tetap Setara*, ed. Imelda Bachtiar (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010). hal.149.

memungkinkan keluarga untuk tetap menjaga keutuhan, keharmonisan, serta mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

b. Dimensi dalam keluarga

Tingkat ketahanan keluarga dipengaruhi oleh perilaku individu dan masyarakat. Keluarga dan individu yang memiliki pengetahuan serta pemahaman yang baik tentang pentingnya ketahanan keluarga akan mampu menghadapi berbagai perubahan dengan lebih baik. Oleh karena itu, keluarga harus memiliki dan memahami dimensi-dimensi yang mendukung ketahanan keluarga. Konsep ketahanan keluarga menjadi semakin jelas dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. [51] Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga terdiri dari lima komponen utama. Berikut adalah dimensi dimensi yang harus ada dalam sebuah keluarga yaitu:

1) Dimensi Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Dimensi ini mencakup status hukum keluarga dan anggotanya, yang ditandai dengan kepemilikan dokumen legal seperti surat nikah, Kartu Keluarga (KK), KTP, dan dokumen penting lainnya. Sebagai contoh, hubungan suami istri harus didasarkan pada perkawinan yang sah dan tercatat secara resmi. Selain itu, jika pasangan tersebut memiliki anak, maka anak tersebut harus memiliki

[51] Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 253–92.

akta kelahiran yang didaftarkan pada lembaga resmi yang berwenang. Keutuhan keluarga juga tercermin dari keberadaan pasangan, baik suami maupun istri, yang tinggal bersama dalam satu rumah sebagai simbol persatuan keluarga.[52]

2) Dimensi Ketahanan Fisik

Ketahanan fisik keluarga terlihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi harian yang mencukupi, serta terhindarnya anggota keluarga dari berbagai penyakit. Selain itu, dimensi ini juga mencakup ketersediaan tempat tinggal yang layak sebagai tempat perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.[53]

3) Dimensi Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi ditandai dengan kemampuan keluarga untuk memiliki pendapatan yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan pendidikan anak. Selain itu, adanya jaminan keuangan untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang juga menjadi indikator penting dalam dimensi ini.[54]

4) Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologis

Dimensi ini terlihat dari keharmonisan dalam hubungan keluarga, serta interaksi yang baik dengan lingkungan sekitar. Kondisi ini dicirikan oleh tidak adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan adanya kepatuhan

[52] Wahyuni Hadi R, *Membangung Keluarga Berkualitas Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga*, ed. Nia Duniawati (Indramayu: Penerbit Adab, 2024). hal. 109.
[53] Ibid., hal.110.
[54] Ibid., hal.110.

terhadap hukum, norma, serta adat istiadat yang berlaku, sebagai bentuk penghormatan keluarga terhadap masyarakat.[55]

5) Dimensi Sosial-Budaya

Dimensi sosial-budaya mencakup kebiasaan hidup yang berakar pada nilai-nilai budaya, kepedulian sosial, solidaritas antaranggota masyarakat, dan ketaatan dalam beragama. Semua hal ini menjadi indikator penting dalam menjaga ketahanan sosial keluarga.[56]

c. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan ketahanan keluarga, yaitu sebagai berikut:

1) Durasi situasi sulit yang dihadapi

Lamanya kesulitan yang dihadapi keluarga memengaruhi tingkat ketahanan keluarga. Kesulitan jangka pendek, seperti tantangan sementara, biasanya memerlukan perubahan kecil dalam keluarga. Sebaliknya, kesulitan jangka panjang atau krisis membutuhkan penyesuaian yang lebih besar terhadap situasi yang dialami. Perbedaan durasi ini memengaruhi strategi yang digunakan keluarga untuk mengatasi masalah sesuai dengan jangka waktu kesulitan tersebut (Simon, Murphy, & Smith, 2005).[57]

2) Tahapan perkembangan keluarga

[55] *Ibid., hal.111.*

[56] *Ibid., hal. 111*

[57] Evy Ratna Kartika Waty, *Rumah Ramah Anak:Penerapan Pola Pengasuhan Positif* (Palembang: Bintang Media Publishing, 2024).hal.20

Tahapan perkembangan keluarga saat menghadapi krisis atau tantangan berperan penting dalam memengaruhi ketahanan keluarga. Tahapan ini menentukan jenis tantangan atau krisis yang dihadapi serta sejauh mana kekuatan keluarga dalam mengatasi dan pulih dari situasi tersebut. Keluarga yang tangguh (resilien) mampu menyesuaikan diri dengan transisi yang terjadi secara alami dalam kehidupan maupun saat menghadapi masa krisis [58]

3) Sumber dukungan internal dan eksterna

Dukungan internal dan eksternal memainkan peran penting dalam menentukan resiliensi keluarga saat menghadapi tantangan. Keluarga yang tidak hanya mengandalkan dukungan internal, tetapi juga aktif mencari bantuan dari lingkungan sosial, seperti keluarga besar, teman, dan komunitas, menunjukkan tingkat resiliensi yang lebih tinggi.[59]

4) Keberagaman Budaya dan Kesenjangan Ekonomi

Keberagaman budaya serta kondisi sosio ekonomi juga berpengaruh pada resiliensi keluarga. Walsh (2006) menjelaskan bahwa keberagaman budaya dapat menjadi sumber kekuatan yang memperkaya ketahanan masyarakat, sedangkan kesenjangan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan keluarga untuk bertahan dalam situasi sulit.[60]

[58] *Ibid., hal.21.*
[59] *Ibid., hal.21.*
[60] *Ibid., hal.21.*

5) Komitmen

Komitmen mencakup keputusan individu untuk tetap bertahan dalam suatu hubungan, yang menjadi aspek kognitif penting dalam menjaga keberlangsungan pernikahan jangka panjang. Tingkat komitmen memengaruhi perilaku individu, keputusan untuk tetap berada dalam hubungan pernikahan, serta mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan hubungan tersebut.[61]

Berdasarkan konsep ketahanan keluarga yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga adalah suatu keadaan di mana kebutuhan dasar terpenuhi dan terdapat kemampuan untuk melindungi diri dari berbagai masalah yang dapat mengancam keluarga, baik dari dalam maupun luar. Selain kemampuan untuk melindungi, keluarga juga harus mampu mengatasi masalah yang bisa muncul dari berbagai sumber.

d. Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam

Dalam ajaran Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai unit terkecil masyarakat yang harus dijaga keharmonisan dan ketahanannya. Al-Qur'an menegaskan tanggung jawab orang tua untuk menjaga keluarganya dari segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak iman dan moral. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrīm [66]:6.

[61] *Ibid., hal.21.*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi keluarganya dari perbuatan dosa yang dapat menjerumuskan mereka pada kebinasaan, termasuk dari praktik perjudian yang diharamkan.

Selain aspek perlindungan, ketahanan keluarga dalam Islam juga dibangun di atas pondasi kasih sayang. Allah SWT berfirman dalam Surat. Ar-Rūm [30] ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٢١

Artinya:"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini menekankan bahwa keluarga yang tangguh dibangun atas dasar ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat, yang menjadi pilar utama ketahanan keluarga.

Selanjutnya, ketahanan keluarga juga tampak dalam aspek

pendidikan akidah dan akhlak anak. Dalam QS. Luqmān ayat 13–14.

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗاِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾

Artinya*:* "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar."

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚحَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۗاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾

Artinya:" Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali."

Pada Ayat ini diceritakan bagaimana Luqman menasihati anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah, serta perintah Allah agar seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayat ini menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak agar memiliki ketahanan iman dan akhlak.

Dengan demikian, konsep ketahanan keluarga dalam Islam tidak hanya mencakup dimensi lahiriah seperti ekonomi, sosial, dan psikologis, tetapi juga dimensi spiritual berupa kewajiban menjaga keluarga dari penyimpangan, membangun kasih sayang, serta mendidik anak dalam akidah dan akhlak.

3. Maqāsid Syarī'ah

a. Definisi Maqāsid Syarī'ah

Kata *maqāsid* seringkali dikaitkan dengan *al-syarī'ah,* sehingga

membentuk istilah *maqāsid syarī'ah*. Secara bahasa, *maqāsid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari *maqshad* (مْقَصد), yang berarti tujuan, tempat tujuan, atau sesuatu yang dijadikan sebagai tujuan. Sedangkan kata *al-qasdu* (القصد) berarti inti atau landasan dari sesuatu yang dijadikan pijakan. Kadang-kadang, *al-qasdu* diartikan sebagai *al- tawakkul* (التَوَكُّل), yang bermakna berserah diri, atau sebagai *al-tarīq al-mustaqīm* (الْمُسْتَقِيمِ الَطِرِيُق), yang berarti jalan yang lurus atau jalan tengah.[62]

Secara istilah, *maqāsid syarī'ah* memiliki dua cakupan: *Maqāsid al-syari*' (مقاِصُد الَّشارِع): mengacu pada tujuan, maksud, dan kehendak yang terkandung dalam hukum syarī'ah. *Maqāsid al-mukallafīn* (ألْمَكَّلِفيَن مقاِصُد): merujuk pada maksud, tujuan, dan kehendak individu yang menjalankan kewajiban atau perintah agama (mukallaf).[63]

Kata *maqāsid* berasal dari akar kata *qasada* (قصد), yang berarti meluruskan jalan. Hal ini merujuk pada apa yang dimaksudkan Allah SWT dalam memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus melalui hukum-Nya, disertai bukti dan argumen yang jelas. Dengan demikian, *maqāsid syarī'ah* mencakup tujuan-tujuan syariat, baik dalam hal ketentuan hukum maupun pelaksanaannya oleh manusia, yang bertujuan untuk mencapai jalan yang lurus sesuai kehendak Allah SWT.

Maqāsid syarī'ah juga menjadi prinsip prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyan pertanyaan tetang hukum islam. *Maqāsid* juga

[62] Firman Muhammad Arif, *Maqasid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tanah Jawa*, ed. MEI Dr. H Sulaeman Jajuli (Yogyakarta:Deepublish, 2018).

[63] Firman Muhammad Arif, *Maqasid as Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tanah Jawa*, ed. MEI Dr. H Sulaeman Jajuli (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

menjadi tujuan tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum islam, yang tentunya membuka kan sarana kebaikan (*fatḥ al-Ḍarā'i*) atau menutup saranan menuju keburukan(*ṣaddu al-dzarī'ah*). [64] Dengan demikian *maqāsid* menjaga akal dan jiwa manusia. *Maqāsid* dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep konsep moral yang menjadi dasar hukum islam seperti keadilan, martabat manusia,kehendak bebas,meurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat. Konsep ini secara luas digunakan untuk memahami dan menerapkan ajaran islam dalam berbagai konteks. Konsep ini menegaskan bahwa hukum-hukum dalam Islam bukan hanya sekadar aturan terkait ritual atau ibadah, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu melindungi kebutuhan dasar manusia.[65] Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqāsid syarī'ah* dirancang untuk menjaga lima aspek utama, yaitu agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-ʿaql*), harta *(al-māl*), dan keturunan (*an-nasl*).[66]

Maqāsid Syarī'ah terbagi menjadi tiga tingkatan: Keniscayaan atau daruriat (*ad-ḍarūrīyyat)*, kebuthan atau hajiat*(al-ḥājiyyāt*), dan kelengkapan atau tahsiniat (*at-taḥsīniyyāt)*. Daruriat meliputi beberapa perlindungan atas lima aspek dasar yaitu agama (*ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-ʿaql*), harta (*al-māl*), dan keturunan *(an-nasl*). Daruriyat dianggap sebagai elemen yang sangat penting bagi

[64] Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarīʿah*, ed. Ahmad Baiquni (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008). hal. 31.

[65] Anisa, Lina Nur. "Judi online dalam Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5.1 (2024): 1-21.

[66] Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarīʿah*. hal. 34

keberlangsungan hidup manusia. Secara umum, disepakati bahwa aspek-aspek esensial ini merupakan tujuan utama *maqāsid syarī'ah* dalam memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang mutlak dibutuhkan untuk kehidupan. Selanjutnya, *maqāsid* pada tingkatan kebutuhan (*ḥājiya*t) berfungsi melengkapi hukum yang mendukung kehidupan manusia. Sementara itu, *maqāsid* pada tingkatan kelengkapan (*tahsīniyyāt)* bertujuan untuk memperindah dan menyempurnakan*maqāsid* pada tingkatan sebelumnya, sebagaimana dijelaskan dalam tradisi klasik.[67]

Tujuan Utama *maqāsid syarī'ah* adalah menjaga lima hal pokok (*aḍ-ḍarūriyyāt al-khamsah*): agama (*ad-dīn*), jiwa (*an- nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-māl*), dan keturunan *(an-nasl*). *Maqāsid syarī'ah* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan (kebaikan) umat manusia di dunia dan akhirat melalui perlindungan terhadap lima hal pokok yang dikenal sebagai *aḍ-daruriyat al-khamsah*.[68] Berikut adalah penjelasan tentang kelima tujuan utama Maqāṣid Syarīʿah tersebut.

1) *Ḥifẓ ad-dīn*

Pertama, perlindungan agama. Tujuan ini mencakup upaya menjaga kemurnian teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan hadis dari distorsi atau penyalahgunaan, serta memastikan bahwa umat Islam memahami ajaran-ajaran tersebut dengan benar tanpa terpengaruh oleh interpretasi yang keliru atau ekstrem. Yusuf al-Qardhawi

[67] *Ibid., hal. 34*
[68] *Ibid., hal. 34*

menekankan bahwa perlindungan terhadap agama tidak hanya sebatas menjaga keaslian teks, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam serta melestarikan keyakinan yang benar tentang Islam untuk melindungi umat dari pengajaran yang menyesatkan.[69]

Kedua, Perlindungan agama juga menekankan pentingnya melindungi tempat dan praktik ibadah, hal ini di jelaskan oleh ibnu katsir, beliau menjelaskan bahwa untuk orang-orang non muslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka. Menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan Al-Qur'an menjadikan salah satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadah.[70] Ini mencakup kebebasan untuk melaksanakan shalat, puasa, zakat dan haji. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap Muslim dapat menjalankan kewajiban agamanya dalam situasi yang aman dan mendukung.[71]

Ketiga, Menjaga nila-nilai moral dan etika. Hal ini berkaitan dengan menjaga nilai nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari hari, seperti kejujuran, keadilan serta sifat kedermawanan. Seperti harus selalu berbuat kebaikan dan berlaku adil dengan sesama manusia bahkah kepada para ahli kitab, islam juga memperbolehkan memberi makan ahli kitab, bahkan islam juga memperbolehkan laki-

[69] Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5.1 (2024): 1-21.

[70] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Syarīʿah* (Jakarta: Amzah, 2009). hal. 1.

[71] Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5.1 (2024): 1-21.

laki muslim untuk menikahi non muslim dan lain sebagainya. *Ḥifẓ ad-dīn* (perlindungan agama) juga mencakup perlindungan terhadap hak dan kebebasan, dan kebebasan pertama adalah kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah. Ibnu Katsir juga mengungkapkan'' janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk agama Islam, sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh di paksa untuk masuk islam.''[72]

Ḥifẓ ad-dīn (perlindungan agama) dalam *maqāsid syarī'ah* bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan dan perkembangan Islam, sekaligus memastikan kehidupan spiritual dan sosial umat Islam terlindungi dari berbagai ancaman dan penyimpangan.[73]

2) *Ḥifẓ An-nafs*

Hak hidup, yang dikenal sebagai *Ḥifẓ an-nafs* dalam fikih, dilindungi melalui dua mekanisme: *al-ījābiyy* dan *as- salbiyy*. *Pertama*, *al-ījābiyy* mengacu pada upaya positif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan, agar kehidupan manusia dapat berjalan optimal. *Kedua*, *as-salbiyy* mencakup tindakan represif terhadap pihak yang berusaha merusak atau mengancam nyawa seseorang. Hal ini berkaitan dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak

[72] *Ibid., hal. 1.*

[73] Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5.1 (2024): 1-21.

asasi manusia. Ini mencakup kebebasan manusia dari penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi (pembunuhan), dan penganiayaan. Bahkan dialam Al- Qur'an menyamakan pembunuhan satu nyawa dengan pembinasaan seluruh umat manusia, karena setiap individu memiliki potensi untuk melahirkan generasi berikutnya. Pelaku kejahatan yang menghilangkan nyawa, mulai dari perencana hingga eksekutor, harus dihukum berat untuk mencegah tindakan serupa. [74]

Ketiga, perlindungan jiwa mencakup promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit. Ibn Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan melalui penggunaan obat- obatan yang halal dan tindakan pencegahan, yang merupakan bagian dari konsep *Ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa).[75]

Keempat, Islam dengan tegas menolak tindakan bunuh diri dan euthanasia, karena hal tersebut melanggar prinsip sakralitas kehidupan yang dilindungi oleh *Ḥifẓ an-nafs*. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah SWT. Abdul Rahman al-Awadi menegaskan bahwa mengakhiri hidup secara sengaja, baik oleh diri sendiri maupun orang lain, dilarang keras

[74] Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontenporer*, ed. M. A. Zulihafnani (Jakarta: Kencana, 2017).

[75] Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5.1 (2024): 1-21.

dalam Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Melalui penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa Maqāṣid Syarīʿah tidak hanya tentang melarang pembunuhan atau kekerasan, tetapi juga pemeliharaan serta kesehatan yang berfungsi sebagai penghormatan terhadap hak asasi pada setiap individu. Hal ini menunjukkan betapa komprehensifnya hukum islam dalam mengatur kehidupan serta kesejahteraan manusia.[76]

3) *Ḥifẓ al-'aql*

Ḥifẓ al-'aql (perlindungan akal) membahas beberapa komponen, *pertama*, perlindungan akal dengan larangan terhadap zat yang memabukan. Salah satu larangan yang di kemukakan dalam islam ialah larangan untuk meminum atau mengkonsumsi alkohol dan zat lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan membuat keputusan. Sudah jelas didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa penggunaan zat-zat yang berbahaya dapat mengburkan akal dan mebawa kepada perilaku yang tidak baik bahkan dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Menurut N.Chilwan Pandji, konsumsi alkohol yang berlebihan dapat memberikan dampak fisiologis negatif bagi kesehatan tubuh. seperti sirosis hati, terutama jika tubuh terinfeksi virus.[77]

[76] Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5.1 (2024): 1-21.

[77] Andika, *Kesehatan Muslim Diabetes Mellitus*, ed. Hafid (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2022). hal. 20

Kedua, penghormatan terhadap ilmu pengetahuan, Islam sangat mendorong pencari ilmu dan pengetahuan. Hal ini diharapkan dapat berguna untuk melindungi serta meperkuat akal pada manusia. Hal ini di jelaskan oleh Muhammad Rashid Rida menekan kan bahwa pentingnya Pendidikan dan pengetahuan dalam komunitas Muslim. Ia mendukung sistem pendidikan modern yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora, sekaligus mendorong pentingnya keseimbangan antara pengetahuan agama dan pengetahuan duniawi.[78]

Ketiga, pemberantasan kepercayaan tahayul. Ḥifẓ al-'aql juga mencakup usaha untuk menghapus kepercayaan takhayul yang tidak memiliki dasar ilmiah dan bahkan dapat menyesatkan pemikiran manusia. Islam mengajarkan bahwa kepercayaan serta praktik yang dilakukan harus lah didasarkan pada pengetahuan yang benar serta dilandasi dengan logika, bukan pada takhayul dan lainnya. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa islam hadir untuk menggantikan mitos serta takhayul dengan ilmu pengetahuan serta kebenaran, dan menekankan pentingnya mendidik umat dengan pemikiran yang logis dan juga kritis[79]

Keempat, penolakan terhadap penyalah gunaan intelektual. Islam sangat melindungi akal dengan menolak penyalah gunaan

[78] Sukatin, *Islam Klasik Dan Modern Telaah Pemikiran Pendidikan Dalam Islam*, ed. Mega Sobri Putri (Yogyakarta: Deepublish, 2024)..

[79] Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5.1 (2024): 1-21.

intelektual yang sudah dimiliki, dengan memberitahu kepada setiap manusia untuk terus memanfaat inteletual dengan baik dan tidak melakukan hal hal yang menyalahgunakan intelektual seperti berbohong, melakukan penipuan bahkan manipulasi sebuah informasi. Menurut Abdullah Yusuf Ali, setiap orang Islam diharapkan untuk menggunakan akalnya untuk kebenaran dan keadilan, bukan untuk menyesatkan atau merugikan orang lain. *Ḥifẓ al-'aql* (Perlindungan akal) menunjukkan pentingnya menjaga serta memelihara kecerdasan yang dimiliki oleh manusia serta menggunakan akal sesuai dengan nilai-nilai dan moral yang telah di ajarkan oleh islam. Selain itu, tidak hanya melibatkan larangan pengunaan zat zat berbahaya saja tetapi juga mendorong umat islam untuk mengembangkan intelektual serta memanfaatkan intelektual dan penggunaan ilmu pengetahuan dengan dengan baik dan benar[80]

4) *Ḥifẓ al-mā*l

Ḥifẓ al-māl ialah salah satu dari lima tujuan *Maqāsid Syarī'ah* yang berfokus pada perlindungan kekayaan dan harta benda yang dimiliki oleh setiap individu atau golongan yang mana berfungsi sebagai fundamental untuk kesejateraan masyarakat serta menjadi tiang stabilitas ekonomi masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai *Ḥifẓ al- māl.*

Pertama, larangan terhadap kecurangan dan pencurian.

[80] Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5.1 (2024): 1-21.

Syariat islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah namun islam telah mengharamkan harta manusia dengan menggunakan jalan yang batil seperti mencuri, riba, meipu,korupsi dan lain- lain. Oleh sebab itu, dalam islam harta benda seseorang dianggap sangat sakral dan harus di lindungi serta di jamin oleh syariat. Karena, pencurian serta penipuan adalah perilaku yang tidak hanya merugikan individu saja tetapi juga merugikan masyarakat.

Kedua, perlindungan terhadap investasi serta kekayaan. Islam mengakui akan Hak Kepemilikan secara pribadi serta mendorong investasi kekayaan yang halal sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi serta dapat membantu bagi pihak yang membutuhkan. Syariat mengakui dan melindungi hak individu atas kepemilikan harta benda. Dalam pandangan Khurshid Ahmad, Islam mendorong pengelolaan harta yang bertanggung jawab. Investasi yang baik adalah yang tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umum[81]

Ketiga, zakat serta kewajiban sosial. Perlindungan harta tidak hanya pada harta yang dimiliki saja tetapi juga kepada sosial, seperti pengaturan zakat, Konsep zakat, larangan riba, dan sistem ekonomi syariah adalah bagian dari perlindungan terhadap harta. Zakat ialah kewajiban khusus untuk memberikan Sebagian kekayaan bagi tiap

[81] Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5.1 (2024): 1-21.

individu untuk amal. Zakat berfungsi meliputi beberapa bidang penting yaikni bidang moral, sosial serta ekonomi.

Dalam bidang moral zakat dapat mengikis ketamakan serta sifat serakah yang ada pada diri seseorang yang kaya. Adapun pada bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan Masyarakat. Dan pada bidang ekonomi, zakat bisa di jadikan alat untuk mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagain kecil manusia dan menjadi sumabangan wajib yang harus di keluarkan kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. [82]

5) *Ḥifẓ an-nasl*

Islam sangat memperhatikan kelangsungan generasi mendatang. Konsep *Ḥifẓ an-nasl* mencakup upaya untuk membangun keluarga yang kuat, melindungi anak-anak dari bahaya, serta menjaga nilai-nilai luhur dalam masyarakat agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai Ḥifẓ an-nasl.

Pertama, pemeliharaan institusi pernikahan serta keluarga. Dalam islam pernikahan dan keluarga adalah kedudukan yang tertinggi martabatnya, dimana kedudukan ini terdapat hukum-hukum yang mengatur mengenai pemeliharaan anak serta untuk menjaga

[82] Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, ed. Moh. Nasrudin (Depok: Kencana, 2022). hal. 138.

keutuhan keluarga.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa pernikahan dalam Islam memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menjaga kelangsungan keturunan, menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.[83]

Kedua, Islam memberikan perlindungan, yang komprehensif terhadap hak-hak anak. Selain hak untuk hidup dan berkembang, anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan lingkungan keluarga yang sehat. Hak- hak Pendidikan anak menurut Islam sangat lah penting dan menempati posisi sentral dan di anggap sangat penting dalam. [84] Serta anak juga memiliki hak untuk mengetahui asal-usul keluarga merupakan bagian penting dari identitas seorang anak, dan Islam memberikan perhatian khusus pada aspek ini. Abdul Rahman al-Doi menegaskan bahwa hukum Islam telah mengatur secara detail mengenai hak-hak anak, mulai dari pengasuhan hingga perlindungan, demi memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual mereka.[85]

Ketiga, Islam mengajarkan pentingnya menjaga martabat manusia, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, Islam melarang segala

[83] Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5.1 (2024): 1-21.

[84] Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Keluarga Islam*, ed. Anik Iftitah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023) , hal.73.

[85] Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5.1 (2024): 1-21.

bentuk tindakan yang dapat merendahkan martabat atau mengancam keselamatan anak, seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa. Abdulrahman al- Sheha menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban bagi setiap individu dan Masyarakat. *Ḥifẓ an-nasl* merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan umat manusia. Dengan melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan mereka, Islam bertujuan untuk membangun generasi penerus yang berkualitas dan mampu melanjutkan peradaban Islam.[86]

[86] Anisa, Lina Nur. "Judi Online dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5.1 (2024): 1-21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus sebagai desain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif yaitu salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.[87] Oleh sebab itu, Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai dampak judi online terhadap ketahanan keluarga di Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya serta mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi kecanduan judi online di kampung tersebut.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode empiris. Metode empiris dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman dan perspektif langsung dari keluarga yang terdampak oleh judi online di Kampung Gili-Gili. Melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, peneliti dapat memahami secara mendalam konteks sosial yang kompleks dan dinamika keluarga yang menghadapi masalah ini.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di rumah informan yang berada di Kampung

[87] Fitria Widiyani Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021) , hal. 6.

Gili-Gili. Hal ini agar peneliti dapat melakukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan melihat dokumen pribadi secara langsung. Dengan demikian, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam dinamika kehidupan sehari-hari keluarga yang terdampak kecanduan judi online dan menggali informasi yang lebih kaya dan autentik.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus di Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Pemilihan lokasi ini ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu maraknya kasus judi online di masyarakat di wilayah tersebut dan keragaman latar belakang sosial ekonomi penduduknya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang representatif dan dapat digeneralisasikan pada konteks yang serupa.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang memberikan informasi terkait situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang penelitian. Pada penelitian ini, informan diambil dari sumber data primer, yaitu melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber yang relevan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Istri dari pelaku judi online di Kp. Gili-Gili, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya yang mengalami dampak kecanduan judi online. Pemilihan informan

ini didasarkan pada pertimbangan bahwa istri umumnya menjadi pihak yang paling merasakan dampak langsung dari perilaku judi online suami. Dengan

demikian, mereka dianggap sebagai sumber data yang paling relevan untuk memahami dampak kecanduan judi online terhadap ketahanan rumah tangga dalam jangka waktu tertentu.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* (Sampling Bertujuan) teknik pemilihan sampel yang disengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Jenis Puposive sampling yang digunakan ialah *jenis Typical Case Sampling* yaitu Teknik ini digunakan untuk memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang mewakili karakteristik umum dari populasi. Adapun Kriteria pemilihan informan pada penelitian ini difokuskan pada istri-istri yang secara langsung mengalami dampak negatif dari kecanduan judi online suami di Kampung Gili-Gili. Dengan kata lain, informan yang terpilih di karenakan mereka memiliki pengalaman langsung dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan data yang kaya dan relevan.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, yaitu keluarga yang terdampak kecanduan judi online di Kampung Gili-Gili. Informasi yang digali mencakup pengalaman pribadi, dampak yang dirasakan pada aspek ekonomi, psikologis, dan sosial, serta

bagaimana keluarga menghadapi situasi tersebut. Selanjutnya yaitu Observasi partisipatif, yaitu pengamatan langsung terhadap kondisi keluarga, interaksi antaranggota, serta dinamika kehidupan rumah tangga yang dipengaruhi oleh kecanduan judi online. Dan yang terakhirialah menggunakan dokumentasi lapangan, berupa catatan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, foto, serta bukti pendukung lain terkait fenomena perjudian daring.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian. Dalam skripsi ini, data sekunder diperoleh melalui, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang kecanduan judi online, ketahanan keluarga, serta maqāṣid syarī'ah. Misalnya kajian Dara Khoerunisa dkk. tentang judi online sebagai penyebab perceraian. Dan menggunakan data resmi lembaga pemerintah dan media, misalnya data dari PPATK mengenai perputaran uang judi online di Indonesia yang mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023.

F. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara Menurut Esterberg (2002), wawancara adalah suatu proses pertemuan antara dua individu yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab terkait topik tertentu[88]. Melalui interaksi ini, makna dari topik yang dibahas dapat dibangun bersama. Metode

[88] Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Grup, 2022), 44.

pengumpulan data ini didasarkan pada pelaporan dari individu itu sendiri (self-report), keyakinan pribadi, maupun pengetahuan yang dimilikinya.Dalam penelitian ini, metode wawancara yang diterapkan meliputi wawancara semi terstruktur. Wawancara semi struktur ialah wawancara yang sudah memiliki daftar pertanyaan yang sudah di tentukan namun terdapat kebebasan untuk menambahkan pertanyaan tambahan sesuai dengan dinamika percakapan yang terjadi.[89]

Metode wawancara pada penelitian kali ini dilakukan dengan cara tatap muka atau *face to face* antara peneliti dan informan yang dijadikan sebagai narasumber guna mencari informasi yang objektif mengenai dampak judi online terhadap ketahanan keluarga. Adapun informan yang diwawancarai adalah istri -istri yang terdampak oleh fenomena judi Online terhadap ketahanan rumah tangganya, dengan tujuan untuk memahami lebih dalam pengaruhnya terhadap ketahanan rumah tangga. Metode ini diharapkan dapat menggali informasi yang komprehensif dan relevan terkait topik penelitian.

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung, disertai dengan pencatatan terhadap kondisi atau perilaku objek yang diamati [90] . Dalam penelitian ini, observasi partisipatif akan dilakukan di Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi, Kecamatan

[89] Nur Setiawati, *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), hal. 103.
[90] Ib*id, hal. 41*.

Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Peneliti akan mengamati secara langsung kondisi fisik rumah tangga informan, seperti kebersihan, ketersediaan fasilitas, dan adanya tanda-tanda kerusakan. Selain itu, peneliti juga akan mengamati interaksi antar anggota keluarga, seperti pola komunikasi, ekspresi wajah, dan gestur tubuh, untuk memahami dinamika hubungan dalam keluarga yang terdampak judi online**.** Melalui observasi ini, peneliti dapat menangkap secara langsung nuansa kehidupan sehari-hari keluarga dan mengidentifikasi tanda-tanda stres, konflik, atau perubahan perilaku yang mungkin terkait dengan masalah judi onlineyang terjadi di lapangan.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan informasi tertulis, baik dalam bentuk catatan, dokumen, arsip, maupun buku-buku yang relevan dan mendukung penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan digunakan sumber-sumber seperti foto lapangan, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Semua dokumen ini dianggap penting untuk memberikan landasan empiris dan teoritis dalam memahami pengaruh judi Online terhadap ketahanan rumah tangga.

G. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, dan waktu agar data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipercaya.

1. Triangulasi Sumber

 Data diperoleh dari berbagai informan yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi berbeda di Kampung Gili-Gili, antara lain buruh harian, pedagang kecil, dan ibu rumah tangga. Perbedaan latar belakang ini memberikan variasi perspektif sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan tidak hanya berasal dari satu sisi.

2. Triangulasi Metode

 Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data dari wawancara kemudian dibandingkan dengan hasil observasi langsung di lapangan serta dokumen resmi desa, sehingga informasi yang diperoleh dapat saling menguatkan.

3. Triangulasi Waktu

 Pengumpulan data dilakukan pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi dari informan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi atau situasi tertentu pada saat wawancara.

Melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, data dalam penelitian ini dapat dipastikan keabsahannya serta mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kecanduan judi online terhadap ketahanan keluarga di Kampung Gili-Gili.

H. Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data: Reduksi Data dilakukan dengan cara memilih, merangkum, serta memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak sesuai dengan tema penelitian dibuang, sementara informasi penting dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti dampak ekonomi, dampak psikologis, dampak sosial, serta tinjauan dari perspektif maqāṣid syarī‘ah. Dengan demikian, data yang masih mentah dapat disederhanakan menjadi lebih terarah dan bermakna.
2. Penyajian Data: Penyajian Data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan langsung dari hasil wawancara agar lebih mudah dipahami. Penyajian ini memudahkan peneliti untuk melihat keterkaitan antara fenomena kecanduan judi online dengan aspek-aspek ketahanan keluarga, misalnya bagaimana kebiasaan berjudi online memicu krisis finansial, konflik emosional dalam rumah tangga, hingga menurunnya keharmonisan keluarga.
3. Penarikan Kesimpulan: Penarikan Kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Kesimpulan bersifat induktif, yaitu ditarik dari fakta-fakta di lapangan menuju generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi online membawa dampak serius terhadap ketahanan

keluarga, baik dari segi ekonomi berupa munculnya utang dan kehilangan aset, dari segi psikologis berupa stres dan konflik rumah tangga, maupun dari segi sosial berupa isolasi sosial dan meningkatnya perceraian. Dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah, praktik judi online bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih ketat, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan nilai-nilai agama sebagai upaya preventif dalam menjaga ketahanan keluarga.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profile Kampung Gili-Gili

Sejarah nama kampung "Gili- Gili" sendiri memiliki arti yaitu “tipis,” yang mencerminkan bentuk kampung ini yang unik, dengan keadaan kampung ini memanjang dengan barisan rumah yang berada di sebelah utara dan selatan jalan utama yang membelah kampung. Setiap barisan rumah terdiri dari dua rumah berjajar, yang kemudian langsung berbatasan dengan area persawahan yang subur di belakangnya. Awal mulanya Kampung Gili-Gili dibangun oleh Hj. Sakian bin Salimin, keturunan Pangeran Angke dari Jayakarta, dan terletak di wilayah Dusun Tiga Desa Sukajadi. Salah satu ciri khas lainnya dari kampung ini adalah keberadaan jalan yang dinamai berdasarkan keturunan Hj. Sakian, seperti Jalan Hj. Bonin, yang menandakan penghormatan dan keberlanjutan silsilah keluarga.

Kampung ini memiliki tata letak yang unik dan lingkungan yang asri, dengan rumah-rumah yang berjajar memanjang di kedua sisi jalan utama, sementara di belakang rumah terdapat area persawahan yang luas. Posisi Kampung Gili-Gili ini turut menambah keanekaragaman sosial dan budaya di Kecamatan Sukakarya, menjadikannya bagian yang integral dari wilayah Kabupaten Bekasi.

Secara administratif, Kampung Gili-Gili terletak di wilayah Dusun Tiga dan berada dalam dua RW, yaitu RW 05 dan RW 06, yang kemudian terbagi menjadi beberapa RT. Kampung ini memiliki jumlah yang cukup signifikan

dengan data berikut:

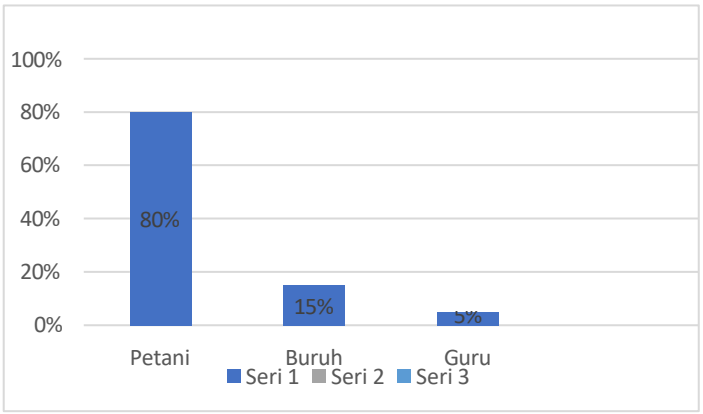
Tabel 4. 1 Data Penduduk Kampung Gili-Gili

No.	RT/RW	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	RT 01/RW 05	681	221
2.	RT 02/RW 05	582	188
3.	RT 01/RW 06	489	155
4.	RT 02/RW 06	470	141
5.	RT 03/RW 06	437	156
Total		2659	861

Sumber : Data Penelitian (2025)

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa total keseluruhan penduduka yang berada di Kampung Gili-Gili 2.659 dengan jumlah keluarga (KK) di kampung ini mencapai 861 KK.

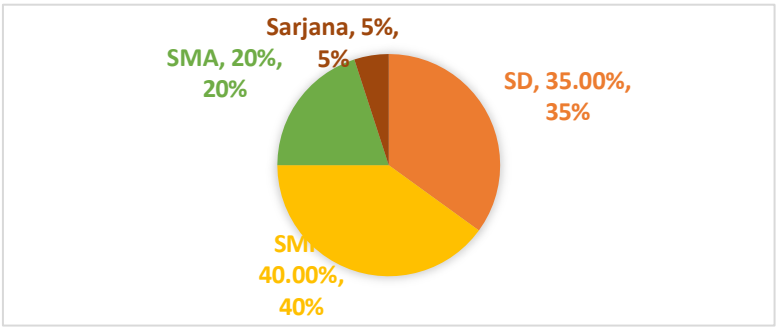
Adapun mata pencarian penduduk Kampung Gili-Gili ialah Sebagian besar penduduk Kampung Gili-Gili bekerja sebagai petani, dengan persentase sebesar 80%, sementara sebagian lainnya bekerja sebagai buruh (15%) dan guru (5%). Berikut datanya:



Gambar 4. 1 Data Pencarian penduduk di kampung Gili-Gili

Adapun area persawahan yang dimiliki kampung ini seluas 3 hektar (30.000 meter persegi), sementara area daratan tempat berdirinya rumah dan bangunan lainnya mencakup 2 hektar (20.000 meter persegi). Sumber pendapatan utama kampung ini berasal dari pertanian serta beberapa usaha kecil dan menengah (UMKM) juga berkembang, terutama warung sembako dan warung kelontong yang menopang kebutuhan sehari-hari warga.

Pendidikan di Kampung Gili-Gili cukup bervariasi. Sebanyak 35% penduduk menyelesaikan pendidikan dasar (SD), 40% menyelesaikan SMP, 20% mencapai tingkat SMA, dan sekitar 5% adalah lulusan sarjana (S1).



Gambar 4. 2 Pendidikan di Kampung Gili-Gili

Angka ini menunjukkan adanya perhatian terhadap pendidikan, meskipun masih didominasi oleh tingkat pendidikan dasar dan menengah. Seluruh warga Kampung Gili-Gili menganut agama Islam, dan kekentalan nuansa religius ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka.

B. Profil Belakang Informan

Berdasarkan data wawancara yang telah diolah dan dikaji, peneliti membuat ringkasan terkait latar belakang dari Informan sebagai berikut:

1. Informan A

 Informan A, seorang perempuan berusia 35 tahun, tinggal di Kampung Gili-Gili bersama suaminya yang berusia 37 tahun. Mereka telah menikah selama 15 tahun dan memiliki dua anak: seorang putri yang kini duduk di kelas 2 SMP dan seorang putra di kelas 6 SD. Informan A bekerja sebagai ibu rumah tangga sekaligus petani, sementara suaminya bekerja dengan penghasilan keluarga sekitar 2,5 juta rupiah per bulan, yang setara dengan sekitar 100-150 ribu rupiah per hari. Suaminya memiliki pendidikan hingga tingkat SMP, sementara Informan A menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Keluarga mereka berasal dari latar belakang yang sederhana, dengan pemahaman agama yang sederhana pula, namun tetap menjaga nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka.[91]

2. Informan B

 Informan B, seorang perempuan berusia 38 tahun, telah menikah

[91] Informan A di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024

dengan suaminya yang berusia 40 tahun selama 24 tahun. Mereka tinggal di lingkungan keluarga petani, meskipun suami Informan B bekerja sebagai wirausahawan, sementara Informan B sendiri berperan sebagai ibu rumah tangga. Keluarga ini menganut agama Islam dan telah dikaruniai tiga orang anak: dua putri yang masing- masing duduk di kelas 2 SMA dan kelas 1 SMP, serta seorang putra yang sudah bekerja. Penghasilan keluarga berkisar antara 3,5 hingga 4 juta rupiah per bulan, sementara baik suami maupun istri hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SMP. Informan B berasal dari keluarga dengan pemahaman agama yang sederhana, yang membuatnya memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum Islam terkait perjudian, meskipun tidak mendalami dalil-dalilnya secara lebih mendalam.[92]

3. Informan C

Informan C, seorang perempuan berusia 35 tahun, telah menikah selama 7 tahun dengan suaminya yang berusia 38 tahun. Mereka tinggal di lingkungan keluarga petani, dengan suami yang saat ini bekerja sebagai wirausaha, menghasilkan sekitar 3 hingga 4 juta rupiah per bulan. Informan C sendiri berperan sebagai ibu rumah tangga, mengelola kebutuhan keluarga dengan sederhana. Kedua pasangan ini hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP, yang memberikan dasar pendidikan umum, namun terbatas dalam pemahaman agama yang lebih mendalam. Meskipun demikian, keluarga ini tetap memegang teguh ajaran agama Islam dan berkomitmen untuk menjalankan kewajiban salat secara konsisten. Keluarga

[92] Informan B di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024

ini memiliki tiga anak, dua putri yang berusia sekitar 5 tahun dan 3 tahun, serta seorang putra berusia 10 tahun. Meskipun latar belakang pendidikan dan ekonomi yang tergolong sederhana, pasangan ini menunjukkan tekad untuk menjaga nilai-nilai agama dan menjalani kehidupan yang penuh rasa tanggung jawab.[93]

4. Informan D

Informan D, seorang perempuan berusia 36 tahun, telah menikah selama 10 tahun dengan suaminya yang berusia 40 tahun. Keduanya berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan formal dan agama yang tinggi. Mereka beragama Islam dan dikaruniai dua anak. Secara finansial, keluarga ini berada dalam keadaan berkecukupan, dengan penghasilan bulanan sekitar 25 juta rupiah. Meskipun keduanya memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran agama dan nilai- nilai yang harus dijunjung, suami informan sempat terjerumus dalam kecanduan judi online hingga dua kali. Informan D mengungkapkan bahwa baik dirinya maupun suami sangat memahami konsep maqasid dan bahkan mempelajarinya secara mendalam, namun tantangan dalam menghadapi kecanduan tersebut menjadi ujian besar dalam menjaga keharmonisan keluarga dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari- hari.[94]

[93] Informan C di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024
[94] Informan A di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024

C. Faktor- Faktor Meningkatnya Kecanduan Judi Online Di Kampung Gili-Gili.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di Kampung Gili-Gili, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kecanduan judi online di kalangan masyarakat setempat merupakan hasil dari interaksi beberapa faktor kompleks yang saling memperburuk situasi. Wawancara dengan empat informan yang berasal dari latar belakang sosial dan usia yang beragam mengungkapkan bahwa kecanduan judi online di daerah ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait.

Beberapa faktor utama yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi lingkungan sosial, kemudahan akses teknologi, faktor ekonomi yang mendorong ekspektasi keuntungan instan, serta tekanan sosial dan keluarga yang mendalam. Semua faktor ini berperan dalam mendorong individu untuk terlibat dalam perjudian online, yang pada gilirannya memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka.

1. Faktor Lingkungan Sosial

 Salah satu faktor utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pengaruh lingkungan sosial dalam mempengaruhi individu untuk terlibat dalam perjudian online. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa suami mereka pertama kali mengenal perjudian online melalui interaksi sosial dengan teman-teman sebaya yang sudah terlebih dahulu terpapar pada dunia perjudian. Hal ini diungkapkan langsung oleh informan A, yang menjelaskan bahwa suaminya mulai terlibat setelah sering berkumpul

dengan teman-temannya yang memperkenalkan judi online sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang.

> *"Kalo saya tanya kedia sih ya karena temen, kan dia juga pernah judi togel, jadi lingkungannya begitu semua dah. Awalnya togel tuh yah, cuman itu mah gak terlalu berpengaruh eh lama lama di ajarin-ajarin jadi bisa judi online. Coba coba eh malah kecanduan."*[95]

Tidak hanya itu saja, tempat-tempat pertemuan seperti warung kopi, hajatan, atau acara kumpul-kumpul menjadi ruang di mana mereka pertama kali diperkenalkan dengan perjudian online. Hal ini dibenarkan oleh informan B, yang menyatakan bahwa suaminya mulai mengenal judi online setelah sering berkumpul di warung kopi bersama teman-temannya yang sudah lebih dulu terlibat. Di sana, mereka sering berbagi pengalaman dan informasi tentang perjudian, yang akhirnya mendorongnya untuk mencoba.

> *"Kayanya mah dia kenal judi begitu karena sering kumpul waktu itu di acara hajatan kan jaipongan, kan banyak tuh temennya jadi kayanya dia dikasih tau pas acara itu."*[96]

Dalam banyak kasus, pengaruh teman sebaya yang lebih dulu mengenal judi online berfungsi sebagai dorongan kuat bagi banyak individu untuk mencoba bermain judi online. Interaksi sosial ini juga mendorong persepsi bahwa judi online adalah aktivitas yang dapat memberikan keuntungan, meskipun sebenarnya ia mengandung risiko besar yang tidak terlihat langsung.

Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh kecenderungan sosial dalam kelompok tertentu yang mendukung dan memperkenalkan aktivitas tersebut

[95] Informan A di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024
[96] Informan A di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024

sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Dengan adanya norma sosial yang menganggap perjudian sebagai hal yang biasa, individu yang sebelumnya tidak tertarik pun mulai merasa lebih terbuka dan tertarik untuk ikut mencoba[97]. Sebagai contoh, beberapa informan menyebutkan bahwa setelah merasakan kemenangan yang cukup besar, mereka merasa terdorong untuk melakukannya lagi, meskipun pada akhirnya terjebak dalam lingkaran kecanduan.

Hal ini dibenarkan oleh informan A, yang menjelaskan bahwa setelah suaminya merasakan keuntungan yang signifikan, ia merasa semakin tertarik untuk melanjutkan perjudian, meski akhirnya terjerumus dalam kecanduan yang semakin mendalam.

> *"Sebenernya awaslnya mah, bagen gajinya suami saya sedikit juga kita cukup, cuman waktu itu dia pernah menang jadinya ke tagihan. Saya waktu dia menang dikasih tuh 3 juta, saya tanya duit apa ini? Dia jawab jujur ke saya, dapet judi. Nah mungkin dari situ kali ya dia kecanduan tuh jadi pengen lagi- pengen lagi."*[98]

Penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam mendorong individu terlibat dalam perjudian online. Banyak informan mengungkapkan bahwa suami mereka pertama kali mengenal judi online melalui interaksi dengan teman-teman sebaya yang sudah lebih dulu terlibat. Tempat- tempat pertemuan seperti warung kopi dan hajatan menjadi ruang di mana mereka diperkenalkan dengan perjudian online. Pengaruh teman sebaya yang sudah lebih dulu mengenal judi online sering

[97] Ibrahim Al Hakim and Ririn Nurvita Dewi, "Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri Dan Keharmonisan Keluarga," *Diversity Guidance and Counseling Journal* 2, no. 1 (2024): 56–77.

[98] Informan A di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024

kali menjadi dorongan kuat untuk mencoba, meskipun pada akhirnya banyak yang terjerumus dalam kecanduan. Seperti yang dijelaskan oleh Informan A, kemenangan pertama suaminya, yang diberikan uang 3 juta, menjadi pemicu kecanduan judi online karena ia merasa lebih tertarik untuk melanjutkan perjudian setelah merasakan keuntungan tersebut.

2. Kemudahan Akses Internet dan Teknologi

Selain faktor lingkungan sosial, kemudahan akses dan perkembangan teknologi juga memainkan peran yang sangat penting dalam mempercepat penyebaran perjudian online di masyarakat. Hampir semua informan mengungkapkan bahwa suami mereka menggunakan ponsel pintar hampir setiap hari, dan kemungkinan besar, itulah yang menjadi salah satu penyebab utama mereka terlibat dalam perjudian online.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Informan A dan Informan C, yang menyatakan bahwa kemudahan mengakses internet melalui ponsel pintar membuat suami mereka semakin terpapar pada perjudian online, yang akhirnya mendorong mereka untuk mencobanya.

> *"Yaa kalo sekarang internet emang gampang ya neng meskipun di kampung ge, bisa jadi si neng karena sering main hp ya jadi kenal begituan(judi online)."*[99]
> *"Iyah emang gara gara itu jadi gampang kan ya judi, jadi bikin abis abisan gara gara hp. karena kan kita gk tau tuh dia di hp ngapain kaga bisa ngontro jadi dah tiba tiba judi online ge."*[100]

Akses internet yang sangat mudah memungkinkan mereka untuk bermain kapan saja dan di mana saja, menjadikan perjudian online sangat

[99] Informan A di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024
[100] Informan C di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024

mudah diakses tanpa perlu bertemu dengan bandar atau pergi ke tempat perjudian secara fisik.[101] Dengan semakin banyaknya aplikasi judi yang tersedia dan situs-situs yang terus bermunculan meskipun sudah diblokir, keberadaan platform digital ini semakin memperbesar kemungkinan individu untuk terlibat dalam aktivitas perjudian secara anonim dan tanpa rasa takut tertangkap.

Kemudahan ini ditambah dengan penggunaan e-wallet atau dompet digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan aman, tanpa melibatkan pihak ketiga atau transaksi fisik. Hal ini mengurangi hambatan dalam proses perjudian dan menjadikan individu merasa lebih leluasa dalam melakukan transaksi tanpa terdeteksi. Dampak jangka panjangnya adalah individu menjadi lebih sering terlibat dalam judi karena mereka merasa lebih mudah untuk menyembunyikan aktivitas tersebut, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Hal ini dikonfirmasi oleh Informan B dan C yang mengungkapkan kesulitan mereka dalam mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh suami mereka di ponsel masing-masing.

> *"Udah, sama keluarga sama emaknya, waktu itu juga sampe sakit emaknya karena masalah ini. Kan jadi pusing semua semuanya, tapi sekarang mah alhamdulilah dah dia dah engga terlalu tapi gak tau kalo di belakang saya mah, soalnya saya kan gak ngerti hp jadi gk bisa ngevek apa gimana*."[102]
> *"abisan gara gara hp. karena kan kita gk tau tuh dia di hp ngapain kaga bisa ngontro jadi dah tiba tiba judi online ge*." [103]

[101] Septu Haudli Bakhtiar and Azizah Nur Adilah, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–26.

[102] Informan C di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024

[103] Informan B di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024

Meskipun telah ada upaya pemerintah untuk memblokir situs- situs judi online, kenyataannya banyak platform baru yang terus muncul dengan nama yang berbeda, membuat upaya tersebut tampak kurang efektif dalam menanggulangi penyebaran perjudian online[104]

3. Faktor Ekonomi dan Ekspektasi Keuntungan Instan

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong yang signifikan dalam terjadinya kecanduan judi online. Meskipun sebagian besar informan mengungkapkan bahwa mereka tidak terlibat dalam judi untuk mencari penghasilan tambahan, kenyataannya banyak dari mereka yang mulai berjudi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan instan. Keinginan untuk memperbaiki kondisi finansial secara cepat sering kali menjadi pendorong utama untuk mencoba judi online.

Pada awalnya, beberapa individu merasa bahwa judi online adalah jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat. Namun, ketika mereka merasakan kemenangan pertama kali, dorongan untuk melanjutkan perjudian semakin besar, dan mereka merasa semakin yakin bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Hal ini dibenarkan oleh Informan A, yang menceritakan bahwa suaminya pernah meraih kemenangan besar, yang bahkan diberikan langsung kepadanya. Informan A mengungkapkan bahwa kemenangan itu menjadi faktor utama yang akhirnya membuat suaminya terjebak dalam kecanduan judi online, karena ia merasa bahwa keberhasilan pertama kali membuka

[104] Bakhtiar and Adilah, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum."

peluang untuk meraih lebih banyak lagi.

> *"Sebenernya awaslnya mah, bagen gajinya suami saya sedikit juga kita cukup, cuman waktu itu dia pernah menang jadinya ke tagihan. Saya waktu dia menang dikasih tuh 3 juta, saya tanya duit apa ini? Dia jawab jujur ke saya, dapet judi. Nah mungkin dari situ kali ya dia kecanduan tuh jadi pengen lagi-pengen lagi."* [105]

Ekspektasi keuntungan instan ini sangat kuat, terutama karena kemenangan pertama memberikan penguatan positif yang membuat individu semakin terperangkap dalam permainan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam teori psikologi perilaku, individu cenderung mengulangi tindakan yang menghasilkan penguatan positif, dalam hal ini kemenangan berupa uang. Oleh karena itu, meskipun beberapa informan awalnya hanya mencoba-coba, mereka akhirnya terjebak dalam kecanduan judi online yang semakin parah.

Di sisi lain, banyak yang mengalami kerugian finansial yang lebih besar seiring berjalannya waktu, bahkan mereka sering kali menghabiskan lebih banyak uang untuk mencoba memenangkan kembali kerugian mereka. [106] Hal ini dibenarkan oleh Informan C, yang mengungkapkan bahwa meskipun suaminya pernah meraih kemenangan besar, ia merasa kerugian yang mereka alami jauh lebih besar, baik secara finansial maupun emosional.

> *"Iyah, ngaruh banget pusing semua semunya dah. Dia kan judi hampir setengah tahun sehari semalem itu 300 itu juga karena di tahan kan kalo engga mah bisa lebih kan ya. Jadinya uang belanja uang jajan anak itu berkurang banget, yang biasanya teteh di kasih sehari 200-300 eh ini kadang jadi cuman 100. Kan jadinya parah banget keungan. Dia sih pernah tuh menang sampe 7 juta cuman*

[105] Informan A di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024

[106] Fikriana and Irsyad, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah."

kan habisnya lebih dari segitu." [107]

Faktor ekonomi mendorong banyak individu untuk mencoba judi online dengan harapan mendapatkan keuntungan instan. Kemenangan pertama sering kali memperkuat dorongan untuk terus berjudi, meskipun akhirnya menyebabkan kerugian yang lebih besar. Informan A menyebutkan bahwa kemenangan 3 juta suaminya menjadi pemicu kecanduan, sementara Informan C mengungkapkan bahwa meskipun suaminya pernah menang 7 juta, kerugian yang mereka alami jauh lebih besar, mengganggu kondisi keuangan dan emosional keluarga.

4. Tekanan Sosial dan Keluarga

Tekanan sosial, terutama terkait dengan masalah ekonomi, juga menjadi faktor penting yang mendorong individu untuk terlibat dalam judi online. Meskipun sebagian besar informan mengungkapkan bahwa kebutuhan rumah tangga mereka masih dapat terpenuhi, adanya tekanan untuk meningkatkan kualitas hidup sering kali menjadi pendorong untuk mencari jalan pintas melalui perjudian.

Dalam banyak kasus, individu merasa bahwa judi online adalah solusi cepat untuk mengatasi masalah finansial yang mereka hadapi. Situasi ekonomi yang sulit sering kali membuat individu merasa terjebak dalam kondisi yang tidak kunjung membaik. Beberapa informan juga mengungkapkan bahwa mereka berjudi untuk mengatasi masalah pribadi atau stres akibat tekanan kerja yang dirasakan.[108]

[107] Informan C di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024

[108] Junita Friska et al., "Pola Perilaku Pengguna Situs Judi Online Dan Faktor-Faktor Yang

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Informan D, yang menyatakan bahwa suaminya awalnya hanya mencari hiburan dari tekanan pekerjaan, namun akhirnya justru terjebak dalam kecanduan judi online.

> *"Bisa jadi, penjelasan yang tadi. Kerjaan juga bisa karena mungkin setres jadi nyari hiburan eh hiburannya salah."*[109]

Selain itu, Dampak perjudian online terhadap ketahanan keluarga juga sangat signifikan. Beberapa informan mengungkapkan bahwa kecanduan judi online menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka dengan pasangan, bahkan dengan anggota keluarga lainnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Informan C, yang menceritakan bahwa ia sering mengalami keributan dengan keluarganya, termasuk keluarga pihak suaminya. Informan D juga mengalami hal serupa, di mana ia merasa stres akibat kecanduan judi online yang dialami suaminya, yang memperburuk keadaan keluarga mereka.

> *"Banyak, gara gara dia main judi online awalnya mah tuh, keluarganya dia(suami) nyangkanya saya yang boros, karena dia sering minjem uang kesodaranya. Saya rebut sama sodaranya, di tuduh ini itu, saya balik kerumah orang tua teteh, anak engga ketemu ama bapaknya 2 minggu. Akhirnya dia jujur ama keluarga, pas dia jujur mah keluarganya minta maaf ama teteh akhirnya teteh di jemput pulang lagi."*[110]
> *"Setres parah saya, dia juga stress kerjaan dia jadi kena pengaruhnya, anak juga kena, pokoknya timbul terus konflikny jadinya."*[111]

Ketika anggota keluarga terlibat dalam perjudian, sering kali muncul

Mempengaruhi," *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2024): 282–96.

[109] Informan D di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024
[110] Informan C di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024
[111] Informan D di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024

masalah komunikasi, kehilangan kepercayaan, dan konflik yang mengarah pada ketidak stabilan rumah tangga. Perasaan frustasi, malu, dan kecewa sering kali dialami oleh anggota keluarga yang tidak terlibat dalam perjudian, sehingga menciptakan ketegangan yang lebih besar dalam keluarga.[112]

Dalam jangka panjang, kerusakan yang terjadi dalam hubungan keluarga dapat menyebabkan perpisahan atau bahkan perceraian, yang jelas merusak ketahanan keluarga dalam perspektif Maqāṣid Syarīʿah yang mengutamakan perlindungan terhadap keluarga dan keharmonisan rumah tangga.

Dapat disimpulkan bahwa kecanduan judi online di Kampung Gili-Gili sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari faktor lingkungan sosial, kemudahan akses teknologi, faktor ekonomi, hingga tekanan sosial dan keluarga. Semua faktor ini memperburuk ketahanan keluarga, baik dari segi ekonomi, hubungan interpersonal, maupun kesehatan psikologis individu.

D. Kecanduan Judi Online Mempengaruhi Aspek-Aspek Ketahanan Keluarga Di Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi

Dampak kecanduan judi online terhadap ketahanan keluarga dapat dilihat dari berbagai aspek yang memengaruhi kehidupan keluarga, baik dari sisi

[112] Al Hakim and Dewi, "Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri Dan Keharmonisan Keluarga."

ekonomi, psikologis, maupun sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan dikaitkan dengan hasil studi yang relevan, ditemukan bahwa kecanduan judi online dapat merusak fondasi ketahanan keluarga dalam berbagai bentuk. Berikut adalah pembahasan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah mengenai aspek-aspek keluarga yang terpengaruh oleh kecanduan judi online.

1. Aspek Ekonomi

Dampak yang paling langsung dirasakan oleh keluarga akibat kecanduan judi online adalah gangguan terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengungkapkan bahwa penghasilan keluarga yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan kesehatan, sering kali terpakai untuk perjudian. Hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh Informan A dan Informan B, yang menyatakan bahwa suami mereka menghabiskan sebagian besar uang rumah tangga untuk berjudi, yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

> *"Itu mah pasti, karena kan uang yang seharusnya buat kebutuhan rumah tangga tapi malah justru buat judi online itu. Lumauyan juga berkurangnya buat jajan anak, belanja kebutuhan keluarga semuanya lah pokoknya. Kaya semisal sehari 300 kadang kadang cuman 150/100 karena sisanya buat judi online."*[113]
> *"Lah pasti neng, kan saya biasa di kasih sehari 200ratus- 350 kadang kadang, eh semenjak dia kecanduan itu mah kalo engga di minta kadang gk ngasih, sampe pernah buat beli beras gak ada ujung-ujung nya saya berantem adu mulut nyurh dia buat minta beras sama mertua saya."*[114]

[113] Informan A di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024
[114] Informan B di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024

Beberapa informan juga mengungkapkan bahwa suaminya yang terlibat dalam judi online menghabiskan sebagian besar uang yang seharusnya untuk belanja rumah tangga, bahkan terpaksa berhutang atau menjual barang berharga untuk menutupi kerugian. Fenomena ini berdampak besar terhadap kehidupan keluarga, menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan mengancam keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Hal ini juga dirasakan oleh Informan B, yang mengonfirmasi bahwa suaminya menghabiskan banyak uang untuk berjudi, yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akhirnya mereka berhutang untuk menutupi kerugian tersebut.

> *"Bukan setres lagi,pokoknya mah udah capek banget dah, sampe saya kepikiran buat cere gitu, abisan setres banget. Pernah sampe ngutang ke orang 10jt gara gara itu, awalnya saya gak peduli tuh ama utang itu, tapikan Namanya suami ya peduli juga. Jadinya waktu itu gadeiin motor. Duaitnya buat bayar utang ke temennya."*[115]

Fenomena ini mengarah pada ketidakstabilan finansial yang cukup parah. Beberapa istri melaporkan bahwa mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan membayar biaya pendidikan anak-anak akibat aliran dana yang terus-menerus digunakan untuk judi. Hal ini menjadi masalah besar karena banyak keluarga yang bergantung pada satu penghasilan dan sangat rentan terhadap gangguan semacam ini. Dalam beberapa kasus, ketergantungan pada judi online bahkan memaksa keluarga untuk melakukan pinjaman atau mencairkan aset berharga demi terus mempertahankan kebiasaan tersebut. Fenomena ini mencerminkan adanya

[115] Informan C di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024

ketidaksesuaian antara kebutuhan dasar keluarga dengan perilaku yang semakin berisiko [116]

Hal ini langsung dikonfirmasi oleh Informan D, yang mengungkapkan bahwa suaminya terpaksa menjual mobil keluarga dan mengambil pinjaman untuk menutupi kerugian akibat judi online.

> *"Awal saya tau kejadian in ikan pertama, dia(suami) ngakunya itu pinjam uang kurang lebih 100juta. Saya tanya bua tapa, dia(suami) gak ngejelasin secara jelas pokoknya dia ngutang aja. Cuman saya sebagai istri ya pengen tau buat apa, akhirnya saya paksa ngaku ydh dia ngaku kalo dia kecanduan judi online ini, waduhh saya syok banget dengernya, lemes gak karuan. Akhirnya saya ngadu lah ke mertua saya. Mertua juga marah karena gk habis fikir ko bisa. Padahal lingkungan kerja juga insya allah bagus ko bisa gitu. Ydh akhirnya saya buat surat perjanjian kalo ini terulang lagi ydh saya minta rumah tangga selesai. Akhrinya ya dia sepakat, kita selesain itu kan jual mobil satu buat bayar itu. Gimana coba bisa bayangin murkanya saya denger dia(suami) kaya gitu."*[117]

Dari data lapangan di atas, dapat dilihat bahwa kecanduan judi online menimbulkan krisis finansial yang serius dalam rumah tangga. Penghasilan yang seharusnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar justru habis untuk judi, sehingga keluarga terjebak dalam lingkaran utang dan kehilangan aset.

Dalam Perspektif teori ketahanan keluarga, kondisi ekonomi merupakan fondasi penting untuk menjaga kesejahteraan keluarga. ketahanan ekonomi keluarga ditandai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjamin pendidikan anak, dan memiliki cadangan keuangan untuk masa depan. Ketika judi online merusak kestabilan ekonomi, maka

[116] Zahrotul Ma'asah and Teguh Hadi Wibowo, "Dampak Ketidakstabilan Ekonomi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 4, no. 1 (2025): 26–38.

[117] Informan D di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024

ketahanan keluarga otomatis melemah.

Dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah, situasi ini melanggar prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Islam menekankan pentingnya menjaga harta agar dapat digunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Judi online justru mengalihkan harta kepada sesuatu yang merugikan, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat. Tidak hanya itu saja, judi online juga tidak sejalan dengan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 88 yang melarang manusia untuk memakan harta dengan cara yang batil. Penelitian menunjukkan bahwa judi online menyebabkan hilangnya harta keluarga secara sia-sia, bahkan menimbulkan utang yang membebani ekonomi rumah tangga.

2. Aspek Psikologis

Dari sisi psikologis, kecanduan judi online menimbulkan ketidakstabilan emosional dalam keluarga. Beberapa informan mengungkapkan bahwa pertengkaran antara mereka dan suami sering terjadi akibat kecanduan judi, yang menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan tidak aman di dalam rumah tangga. Ketegangan ini juga mempengaruhi anak-anak, yang sering menjadi saksi dari konflik orang tua mereka.

Hal ini dialami langsung oleh Informan A dan Informan B, yang keduanya mengonfirmasi bahwa pertengkaran dengan suami mereka semakin sering terjadi karena kebiasaan judi, menciptakan ketegangan emosional dalam keluarga dan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

> *"Itu tadi, rumah tangga jadi banyak banget ributnya, saya juga setiap hari nangis anak jadi kurang perhatian saya(ibu) juga,*

> *karena kan pikiran saya lagi pusing banget liat suami kaya gitu kan."*[118]
> *"Iyah, ujung-ujungnya mah anak yang jadi korban. Suami saya jarang pulang, saya juga jadi males gitu masak ngurus rumah, bawaannya kesel, marah. Sampe anak waktu itu sempet mogok dua hari gak mau sekolah, karena mungkin ngeliat orang tuanya marahan*."[119]

Ketidak stabilan emosional juga dapat mempengaruhi anak-anak, yang menjadi saksi dari pertengkaran orang tua mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini sering kali merasa cemas, tidak aman, dan bingung. Mereka menjadi terisolasi secara emosional, dan banyak yang mengalami stres atau masalah kepercayaan diri karena perpecahan yang terjadi dalam keluarga mereka.

Dalam beberapa kasus, istri memilih untuk kembali ke rumah orang tua sementara waktu akibat kesulitan menghadapi kebiasaan suami yang terus-menerus berjudi. Hal ini dialami langsung oleh Informan C, yang menyatakan bahwa dia sempat memilih untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan kebiasaan suaminya yang terus-menerus berjudi, yang semakin memperburuk hubungan mereka.

> *"Banyak, gara gara dia main judi online awalnya mah tuh, keluarganya dia(suami) nyangkanya saya yang boros, karena dia sering minjem uang kesodaranya. Saya rebut sama sodaranya, di tuduh ini itu, saya balik kerumah orang tua teteh, anak engga ketemu ama bapaknya 2 minggu. Akhirnya dia jujur ama keluarga, pas dia jujur mah keluarganya minta maaf ama teteh akhirnya teteh di jemput pulang lagi."*[120]

Ketidakstabilan emosional juga dapat mempengaruhi anak- anak,

[118] Informan A di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024

[119] Informan B di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024

[120] Informan C di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024

yang menjadi saksi dari pertengkaran orang tua mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini sering kali merasa cemas, tidak aman, dan bingung. Mereka menjadi terisolasi secara emosional, dan banyak yang mengalami stres atau masalah kepercayaan diri karena perpecahan yang terjadi dalam keluarga mereka. Karena anak-anak yang menyaksikan keretakan hubungan orang tua mereka juga berisiko mengembangkan masalah emosional dan perilaku yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan.[121]

Dari keterangan tersebut terlihat bahwa kecanduan judi online menimbulkan dampak psikologis yang serius, baik bagi pelaku maupun keluarganya. Suami sebagai kepala keluarga menjadi emosional, mudah marah, dan kehilangan kendali diri, sementara istri dan anak mengalami stres, ketakutan, bahkan trauma akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis. Anak-anak yang tumbuh dalam suasana penuh konflik cenderung merasa tidak aman dan dapat mengalami gangguan perkembangan emosional.

Dalam perspektif teori ketahanan keluarga, aspek psikologis penting dalam sebuah hubungan keluarga karena menekankan pentingnya stabilitas emosi, dukungan antaranggota, serta terciptanya suasana rumah tangga yang penuh kasih sayang. Keluarga yang sehat secara psikologis mampu menghadapi masalah dengan komunikasi yang baik, bukan dengan kekerasan atau pertengkaran. Namun, kecanduan judi online justru

[121] Nadia Maharani Santosa et al., "Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online," *Well Being: Journal Psychology* 1, no. 1 (2024): 64–73..

menghilangkan keharmonisan, sehingga keluarga tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman.

Selain itu, dampak psikologis ini juga menunjukkan melemahnya peran suami sebagai pelindung keluarga. Alih-alih memberikan rasa aman, suami yang kecanduan judi menjadi sumber konflik dan tekanan batin. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian dilapangan yang menyebutkan bahwa kecanduan judi memicu gangguan mental, stres, bahkan depresi, baik pada pelaku maupun anggota keluarga lain.

Jika dikaitkan dengan maqāṣid syarī‘ah, dampak psikologis dari kecanduan judi online melanggar dua prinsip utama. Pertama, ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), karena keluarga hidup dalam kondisi penuh tekanan, rasa takut, dan ketidaknyamanan yang mengancam kesehatan mental mereka. Kedua, ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal), karena pecandu judi kehilangan kemampuan berpikir rasional akibat terikat pada keinginan berjudi, sehingga menimbulkan perilaku impulsif dan emosional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecanduan judi online memberikan dampak yang sangat merusak pada aspek psikologis keluarga. Tidak hanya mengganggu kesehatan mental individu, tetapi juga merusak ikatan emosional antaranggota keluarga. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat berujung pada keretakan rumah tangga, kekerasan dalam keluarga, hingga perceraian. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Māidah[5] ayat 91, yang menjelaskan bahwa setan menjadikan judi sebagai sarana untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia

serta melalaikan mereka dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Realitas yang ditemukan dalam penelitian ini membuktikan kebenaran ayat tersebut, bahwa perjudian, termasuk dalam bentuk modern seperti judi online, memang menjadi sumber konflik, kebencian, dan kehancuran dalam rumah tangga.

3. Aspek Sosial

Kecanduan judi online tidak hanya mengganggu aspek ekonomi dan psikologis keluarga, tetapi juga merubah dinamika sosial di dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, istri terpaksa mengambil alih sebagian besar tanggung jawab rumah tangga yang sebelumnya juga menjadi tugas suami, seperti mengurus anak dan bermain Bersama anak. Hal ini terjadi karena suami yang kecanduan judi menghabiskan waktu mereka untuk berjudi. Peristiwa ini langsung dialami oleh Informan A, B, dan D, yang mengungkapkan bahwa mereka harus menangani hampir semua urusan rumah tangga dan mengurus anak-anak karena suami mereka lebih fokus pada perjudian.

> "*Iyah sama anak jadi jarang ngasuh(main Bersama anak) bantuin saya juga boro-boro, tiap hari megang hp aja kerjaannya. Bahkan makan juga kadang lupa karena focus banget ke judi itu. Nganter anak sekolah ge males pokoknya pikirannya ke judi online terus dah lupa sama istri ama anak. Iyah, kan karena judi online itu dia(suami) lupa waktu, jadi kadang anak main aja di cuekin bahkan kadang suka ngeluapin emosinya ke anak gitu. Jadi saya aja gitu yang urus anak, rumah beberes(rapih-rapih rumah)*[122]
>
> *"Kalo waktu mah saya gak tau juga tuh ya dia berapa jam aja mainnya, cuman pokoknya mah gara gara kecanduan itu dia kaga merhatiin anak pisan dah. Anak minta duit gak di kasih, boro boro main ama anak inget ge engga, biasanya mah klo abis pulang kerja*

[122] Informan A di Kampung Gili-Gili, tanggal 04 November 2024

kadang abis magrib anaknya di ajak ke villa (pasar malam) eh gara gara itu engga."[123]

"Iyah tadi karena waktunya lama kan, bahkan biasanya setiap sabtu minggu biasanya kami jalan ajaln gitusama anak anak itu pernah gk jalan jalan."[124]

Seorang ayah yang lebih fokus pada perjudian dari pada pada kebutuhan emosional anak-anaknya dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam perkembangan psikologis anak. Anak- anak merasa tidak diperhatikan dan merasa kurang dihargai oleh orang tua mereka. Fenomena ini menciptakan ketidak seimbangan peran dalam keluarga, yang mengarah pada ketegangan antara pasangan suami-istri dan mengganggu keseimbangan relasi sosial di dalam rumah tangga. Perubahan peran ini tidak hanya mengancam stabilitas rumah tangga, tetapi juga merusak nilai-nilai sosial yang seharusnya dijunjung tinggi dalam keluarga[125]

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa kecanduan judi online bukan hanya merusak hubungan internal dalam rumah tangga, tetapi juga berdampak pada relasi sosial dengan masyarakat sekitar. Keluarga pecandu merasa malu, kehilangan kepercayaan dari tetangga, dan semakin terisolasi. Tidak sedikit pula yang berujung pada perceraian, sehingga merusak tatanan sosial keluarga.

Dalam teori ketahanan keluarga, aspek sosial menekankan pentingnya keharmonisan relasi antaranggota keluarga dan interaksi positif

[123] Informan B di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024
[124] Informan D di Kampung Gili-Gili, tanggal 05 November 2024
[125] Santosa et al., "Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online."

dengan lingkungan. Ketahanan keluarga akan terganggu apabila keluarga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya, baik dalam hal menjaga nama baik keluarga, maupun membangun hubungan dengan masyarakat sekitar. Pecandu judi online cenderung menimbulkan stigma negatif, seperti dianggap tidak bertanggung jawab dan menjadi beban sosial.

Jika dikaitkan dengan maqāṣid syarī‘ah, dampak ini bertentangan dengan ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan). Islam menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan generasi yang sehat, baik secara moral maupun sosial. Akan tetapi, ketika judi online membuat anak-anak kurang mendapatkan perhatian, tumbuh dalam lingkungan penuh konflik, serta merasa malu terhadap kondisi keluarganya, maka stabilitas dan masa depan keturunan menjadi terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan syariat untuk melindungi keturunan tidak tercapai secara sempurna.

Fenomena ini juga bertolak belakang dengan perintah Allah dalam QS. At-Tahrīm [66] ayat 6, yang menegaskan agar setiap orang beriman menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ayat tersebut mengandung makna bahwa kepala keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi anggota keluarganya dari perilaku yang menjerumuskan pada kebinasaan, termasuk perbuatan haram seperti perjudian. Kenyataan yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ketika kewajiban tersebut diabaikan, maka ketahanan sosial keluarga menjadi rapuh dan rentan terhadap keretakan.

E. Pandangan Maqāṣid Asy-Syarīʿah Terhadap Praktik Kecanduan Judi Online Terutama Dalam Konteks Dampak Terhadap Ketahanan Keluarga

Pandangan *Maqāṣid Syarīʿah* terhadap kecanduan judi online, terutama dalam konteks dampaknya terhadap ketahanan keluarga, memberikan perspektif yang komprehensif mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada setiap individu dalam keluarga. *Maqāṣid Syarīʿah* sendiri memiliki tujuan utama untuk menjaga lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*Ḥifẓ ad-dīn*), jiwa *(Ḥifẓ an-nafs*), akal (*Ḥifẓ al-ʻaql*), keturunan (*Ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*Ḥifẓ māl*). Kecanduan judi online berpotensi merusak keempat aspek tersebut, yang pada akhirnya dapat menghancurkan ketahanan keluarga secara keseluruhan. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam mengenai bagaimana kecanduan judi online bertentangan dengan tujuan-tujuan *Maqāṣid Syarīʿah*, khususnya dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga.

1. Dampak judi online terhadap *Ḥifẓ māl*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Kampung Gili-Gili, kecanduan judi online terbukti memberikan dampak yang sangat serius terhadap kondisi ekonomi keluarga. Banyak istri mengungkapkan bahwa suami mereka lebih memilih menghabiskan penghasilan untuk berjudi ketimbang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ada keluarga yang harus berutang, bahkan ada pula yang menjual aset berharga seperti motor untuk menutupi kerugian dari judi online.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa harta yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan dasar—seperti makanan, pendidikan anak, dan kesehatan—justru habis pada sesuatu yang haram dan merugikan. Dalam perspektif ketahanan keluarga, ekonomi yang goyah menyebabkan keluarga kehilangan kestabilan, sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merencanakan masa depan.

Jika dianalisis melalui maqāṣid syarīʿah, kasus yang terjadi di Kampung Gili-Gili ini secara nyata merupakan pelanggaran terhadap ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Islam dengan tegas melarang pemborosan harta, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isrā': 27: "Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan." Ayat ini menegaskan bahwa harta tidak boleh dipakai untuk hal yang merugikan, apalagi pada praktik judi (maisir) yang jelas diharamkan.

Dengan demikian, fenomena kecanduan judi online di Kampung Gili-Gili menunjukkan kegagalan keluarga dalam menjaga ḥifẓ al-māl. Harta yang semestinya digunakan untuk kebutuhan pokok dan kemaslahatan generasi mendatang justru dihamburkan, sehingga melemahkan ketahanan keluarga dari sisi ekonomi sekaligus menyalahi tujuan utama syariat

2. Dampak judi online terhadap *Ḥ i fẓ an-Nafs*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di Kampung Gili-Gili, kecanduan judi online berdampak serius terhadap kondisi psikologis keluarga. Banyak istri melaporkan bahwa suami mereka mengalami perubahan perilaku yang drastis, seperti mudah marah, cemas berlebihan, sulit

tidur, bahkan menarik diri dari interaksi sosial. Perubahan ini menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, di mana istri dan anak-anak sering merasa takut, tertekan, dan tidak nyaman di rumah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kecanduan judi online menciptakan gangguan emosional yang berkelanjutan. Jika tidak segera diatasi, gangguan ini dapat berkembang menjadi depresi dan kecemasan kronis yang semakin melemahkan kondisi mental seluruh anggota keluarga. Dalam perspektif ketahanan keluarga, aspek psikologis seharusnya ditandai dengan komunikasi yang sehat, stabilitas emosi, dan suasana rumah tangga yang harmonis. Namun, hasil penelitian di Kampung Gili-Gili menunjukkan sebaliknya: rumah tangga justru dipenuhi konflik, tekanan mental, dan hilangnya rasa aman.

Dalam perspektif maqāṣid syarīʿah, kondisi ini secara nyata bertentangan dengan ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) karena keluarga gagal menjaga kesejahteraan emosional anggotanya. Selain itu, apabila ditinjau dari ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal), kecanduan judi online membuat pelaku kehilangan kemampuan berpikir rasional dan sering mengambil keputusan emosional yang merugikan keluarga.

Dengan demikian, fenomena kecanduan judi online di Kampung Gili-Gili menunjukkan kegagalan keluarga dalam menjaga dua tujuan pokok maqāṣid syarīʿah sekaligus, yaitu ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-‘aql. Dampak psikologis ini memperlemah ketahanan keluarga, karena rumah tangga tidak lagi menjadi sumber ketenangan, melainkan berubah menjadi sumber konflik

dan penderitaan batin.

3. Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap *Ḥifẓ al-ʻAql*

Berdasarkan hasil wawancara di Kampung Gili-Gili, kecanduan judi online juga berdampak serius pada kemampuan akal seseorang dalam berpikir dan mengambil keputusan. Banyak informan melaporkan bahwa suami mereka menjadi kurang responsif terhadap kewajiban sebagai kepala keluarga. Mereka sering mengabaikan tanggung jawab, seperti memberikan nafkah dan mendidik anak, karena pikiran mereka lebih terfokus pada perjudian.

Salah satu informan bahkan menyebutkan bahwa suaminya lebih sering menarik diri dari interaksi sosial dan menghabiskan waktunya untuk berjudi. Kondisi ini memaksa istri mengambil alih sebagian besar tanggung jawab rumah tangga, yang akhirnya menimbulkan ketidakseimbangan peran dalam keluarga. Situasi ini memperburuk kualitas hidup keluarga karena keputusan-keputusan penting, misalnya dalam hal keuangan, pendidikan anak, atau pengelolaan kebutuhan rumah tangga, sering diabaikan atau diambil dengan cara yang merugikan.

Dalam perspektif ketahanan keluarga, akal yang sehat sangat penting untuk memastikan setiap anggota keluarga dapat berperan dengan baik dan mengambil keputusan rasional demi keberlangsungan rumah tangga. Namun, hasil penelitian di Kampung Gili-Gili memperlihatkan bahwa kecanduan judi online justru menurunkan kemampuan individu untuk berpikir jernih. Hal ini sejalan dengan temuan Yasin, yang menjelaskan bahwa kecanduan judi

berkaitan dengan pola pikir yang terdistorsi, seperti keyakinan keliru bahwa judi bisa memberikan keuntungan cepat, padahal faktanya hanya menimbulkan kerugian.

Dalam kerangka maqāṣid syarīʿah, kondisi ini secara nyata bertentangan dengan ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal). Akal yang seharusnya digunakan untuk menimbang manfaat dan mudarat justru disalahgunakan untuk mengikuti dorongan nafsu berjudi. Keluarga di Kampung Gili-Gili yang terdampak menunjukkan kegagalan dalam menjaga fungsi akal, karena pengambilan keputusan tidak lagi rasional dan berorientasi pada kemaslahatan, melainkan merugikan seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian, fenomena kecanduan judi online di Kampung Gili-Gili menunjukkan kegagalan keluarga dalam menjaga tujuan maqāṣid syarīʿah, yaitu ḥifẓ al-‘aql. Dampak ini melemahkan ketahanan keluarga, karena keputusan-keputusan penting yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan akal sehat justru diambil dengan pertimbangan yang salah dan merugikan

4. *Ḥifẓ an-nasl* (Perlindungan Keturunan)

Salah satu tujuan utama dalam pernikahan Islam adalah melindungi keturunan agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang stabil, aman, dan penuh kasih sayang. Dalam maqāṣid syarīʿah, perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ an-nasl) merupakan prinsip pokok yang harus dijaga dalam kehidupan keluarga. Namun, hasil penelitian di Kampung Gili-Gili menunjukkan bahwa kecanduan judi online justru merusak fungsi keluarga

sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak.

Berdasarkan wawancara dengan para informan, banyak anak yang menjadi saksi pertengkaran orang tua akibat kecanduan judi online. Anak-anak ini sering kali merasa bingung, tertekan, dan cemas karena suasana rumah dipenuhi konflik. Beberapa informan melaporkan bahwa anak-anak mereka menjadi lebih pendiam, merasa tidak diperhatikan, dan kehilangan rasa aman di dalam rumah. Kondisi ini jelas mengganggu perkembangan emosional dan psikologis anak, bahkan berpotensi memengaruhi pola pikir dan perilaku mereka di masa depan.

Dalam perspektif ketahanan keluarga, anak-anak membutuhkan lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang untuk mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan sosial mereka. Namun, yang terjadi di Kampung Gili-Gili justru sebaliknya: rumah tangga yang terdampak kecanduan judi online berubah menjadi sumber kecemasan, ketegangan, dan kehilangan kasih sayang. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keluarga gagal memberikan fungsi perlindungan dan pembinaan yang seharusnya menjadi dasar bagi generasi penerus.

Ditinjau dari maqāṣid syarīʿah, kondisi ini secara nyata bertentangan dengan ḥifẓ an-nasl. Lingkungan keluarga yang penuh konflik dan tekanan emosional mengancam kesejahteraan anak-anak, baik secara psikologis maupun sosial. Kecanduan judi online di Kampung Gili-Gili dengan demikian menunjukkan kegagalan keluarga dalam menjaga keturunan, karena anak-anak tidak lagi tumbuh dalam suasana yang aman dan penuh kasih sayang

sebagaimana dikehendaki syariat

5. *Ḥifẓ ad-dīn* (Perlindungan Agama)

Kecanduan judi online tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, psikologis, dan sosial keluarga, tetapi juga melemahkan komitmen individu terhadap ajaran agama. Salah satu tujuan utama maqāṣid syarīʿah adalah ḥifẓ ad-dīn (perlindungan agama), yang mencakup menjaga kesadaran religius dan pelaksanaan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam. Namun, hasil penelitian di Kampung Gili-Gili menunjukkan bahwa kecanduan judi online sering kali membuat individu mengabaikan kewajiban agama yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan wawancara, beberapa informan menyampaikan bahwa suami mereka, meskipun menyadari bahwa judi adalah haram, tetap terjerumus dalam kecanduan tersebut. Dorongan untuk berjudi lebih kuat dibandingkan komitmen mereka untuk menjalankan kewajiban agama seperti salat dan menjaga moralitas keluarga. Salah satu informan bahkan mengungkapkan bahwa suaminya, yang sebelumnya rajin beribadah, menjadi jarang atau bahkan meninggalkan salat setelah kecanduan judi online. Perubahan ini tidak hanya menurunkan kualitas ibadah individu, tetapi juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga, karena ketidakharmonisan dalam menjalankan ajaran agama menimbulkan jarak emosional antara suami dan istri.

Dalam perspektif ketahanan keluarga, agama berfungsi sebagai pondasi moral dan spiritual yang menjaga keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, fenomena di Kampung Gili-Gili memperlihatkan bahwa kecanduan judi online

mengikis kesadaran religius dan melemahkan komitmen keluarga terhadap nilai-nilai keagamaan. Hal ini pada akhirnya mengurangi fungsi agama sebagai pengendali moral, sehingga keluarga rentan mengalami ketegangan, konflik, dan ketidakstabilan.

Dilihat dari maqāṣid syarīʿah, kondisi ini secara nyata bertentangan dengan ḥifẓ ad-dīn. Kecanduan judi online menyebabkan individu mengabaikan kewajiban agama, merusak hubungan spiritual dengan Allah, dan melemahkan nilai-nilai moral dalam keluarga. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan kegagalan keluarga dalam menjaga agama sebagai landasan utama kehidupan, yang pada gilirannya memperlemah ketahanan keluarga secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kecanduan judi online di Kampung Gili-Gili, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi antara lain adalah pengaruh lingkungan sosial, kemudahan akses teknologi, tekanan ekonomi, dan dorongan memperoleh keuntungan instan yang membuat individu mudah terjerumus dalam praktik perjudian daring. Kecanduan ini berdampak signifikan terhadap ketahanan keluarga, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial, di mana dari aspek ekonomi menyebabkan ketidakstabilan finansial, munculnya utang, serta hilangnya aset berharga; dari aspek psikologis menimbulkan stres, kecemasan, konflik rumah tangga, dan penurunan kualitas komunikasi; sedangkan dari aspek sosial membuat individu menarik diri dari kehidupan keluarga dan masyarakat sehingga melemahkan fungsi keluarga sebagai institusi sosial. Dalam perspektif maqāṣid syarīʿah, kecanduan judi online secara nyata bertentangan dengan lima prinsip utama, yaitu ḥifẓ ad-dīn karena pelaku lalai dari kewajiban ibadah, ḥifẓ an-nafs karena merusak kesehatan mental, ḥifẓ al-‘aql karena menghilangkan rasionalitas, ḥifẓ al-māl karena menimbulkan kerugian harta, dan ḥifẓ an-nasl karena mengganggu tumbuh kembang anak dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik. Dengan demikian, kecanduan judi online tidak hanya merusak ketahanan keluarga, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam, sehingga praktik ini perlu dicegah dan ditangani secara serius demi menjaga stabilitas keluarga dan

kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Akar permasalahan kecanduan judi online di Kampung Gili-Gili banyak dipicu oleh faktor ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan program bantuan sosial yang tepat sasaran agar masyarakat tidak mencari jalan pintas lewat judi online.

Selain itu, perlu diperketat regulasi terhadap platform judi online serta peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih sadar akan risikonya. Pendekatan berbasis agama dan moral juga penting untuk memperkuat kesadaran, disertai program rehabilitasi dan pendampingan psikososial bagi individu yang sudah terjerumus. Dengan langkah komprehensif ini, ketahanan keluarga dapat dijaga dan dampak negatif judi online diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 44–53.

Akbar, Nadzmi. *Bimbingan Membangun Ketahanan Keluarga Muallaf Dayak Meratus Di Masa Pandemi Covid 19*. Edited by Anwar Fuadi. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.

Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Andika. *Kesehatan Muslim Diabetes Mellitus*. Edited by Hafid. Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2022.

Anggrainy, Firda Cynthia. "Data Miris Tren Judol: Deposit Cuma Rp 10 Ribu, 70% Gaji Habis Terpakai." detik.com, 2024. https://news.detik.com/berita/d-7625976/data-miris-tren-judol-deposit-cuma-rp-10-ribu-70-gaji-habis-terpakai.

Anisa, Lina Nur. "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5, no. 1 (2024): 1–21.

Apriyanto, Reditya, and Haniyah Haniyah. "Tinjauan Yuridis Pemain Judi Online Di Wilayah Sidoarjo." *Jurnal Legisia* 15, no. 2 (2023): 146–58.

Aravik, Havis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Edited by Moh. Nasrudin. Depok: Kencana, 2022.

Arif, Firman Muhammad. *Maqasid as Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tanah Jawa*. Edited by MEI Dr. H Sulaeman Jajuli. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Arifiani, Feni. "Ketahanan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 533–54.

Arifina, Dhea Astri, Yusnadi Yusnadi, and Muhammad Takwin. "Analisis Dampak Kecanduan Judi Online (Slot) Terhadap Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Kepala Keluarga Desa Bunga Tanjung." *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 24, no. 1 (2024): 56–62. https://doi.org/10.24036/pedagogi.v24i1.1943.

Asman, Asman. "Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga*

Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2024): 11–35.

Auda, Jaseer. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarīʿah*. Edited by Ahmad Baiquni. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.

Azizah. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Edited by Amany Lubis. Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018.

Azizah, Husmiaty Hasyim, Fal Arovah Windiani, Zahrotun Nihayah, Amany Lubis, Baumasita Mattajawi, Istibsyaroh, et al. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Tangerang: Pustaka Cendikiawan Muda, 2018.

Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–26.

Fauzi. *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontenporer*. Edited by M. A. Zulihafnani. Jakarta: Kencana, 2017.

Fikriana, Askana, and Muhammad Irsyad. "Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 210–19.

Friska, Junita, Adita Hervani Br Barus, Alfyanti Alfyanti, Dianrani Anastasya Purba, Ika Novita Padang, and Jenni Romayanti Ginting. "Pola Perilaku Pengguna Situs Judi Online Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi." *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2024): 282–96.

Hadi R, Wahyuni. *Membangung Keluarga Berkualitas Melalui Penerapan 8 Fungsi Keluarga*. Edited by Nia Duniawati. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.

Hakim, Ibrahim Al, and Ririn Nurvita Dewi. "Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri Dan Keharmonisan Keluarga." *Diversity Guidance and Counseling Journal* 2, no. 1 (2024): 56–77.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqāṣid Syarīʿah*. Jakarta: Amzah, 2009.

Khoerunisa, Dara, Ismail Nurahmadi, Jeni Artika Sari, Sana Wianti, and Yulia Elfrida Yanty Siregar. "Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi:(Studi Kasus Pada Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi)." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 63–70.

Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31.

https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304.

Ma'asah, Zahrotul, and Teguh Hadi Wibowo. "DAMPAK KETIDAKSTABILAN EKONOMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA." *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 4, no. 1 (2025): 26–38.

Merdeka.com. "Darurat Judi Online, Indonesia Peringkat Pertama Jumlah Pemain Judi Terbanyak Di Dunia." Merdeka.com, 2024. https://www.merdeka.com/uang/darurat-judi-online-indonesia-peringkat-pertama-jumlah-pemain-judi-terbanyak-di-dunia-158491-mvk.html?page=2.

Muslimin, Erwin, Deden Heri, and Mohamad Erihadiana. "Kesiapan Merespon Terhadap Aspek Negatif Dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 20, no. 1 (2021): 80–87.

Noer, Rachmawaty M. *Startegi Dalam Menghadapi Tantangan Kesehatan Pasca Pandemi Covid-19*. Cirebon: Insania, 2021.

Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Debby Sinthania, Lis Hafrida, Vidriana Oktoviana Bano, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Grup, 2022.

Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, A A Gde Satia Utama, Hastin Umi Anisah, Albert Lodewyk, Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, and Muhammad Iqbal Fasa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Sadli, Saparinah. *Berbeda Tetapi Tetap Setara*. Edited by Imelda Bachtiar. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Santosa, Nadia Maharani, Arisanti Salsabila Putri, Dyah Arum Kinanti, and Tugimin Supriyadi. "Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Perjudian Online." *Well Being: Journal Psychology* 1, no. 1 (2024): 64–73.

Setiawati, Nur. *Panduan Dasar Komunikasi Efektif Metode Wawancara Penelitian*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.

Setuningsih, Novianti, and Rahel Narda Chaterine. "PPATK Ungkap Ada Masyarakat Habiskan 70 Persen Gajinya Untuk Judi 'Online.'" Kompas.com, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/11/06/14420951/ppatk-ungkap-ada-masyarakat-habiskan-70-persen-gajinya-untuk-judi-online.

Situmeang, Tondi Amos, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808–17.

Sukatin. *Islam Klasik Dan Modern Telaah Pemikiran Pendidikan Dalam Islam*. Edited by Mega Sobri Putri. Yogyakarta: Deepublish, 2024.

Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. "Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022): 253–92.

Waty, Evy Ratna Kartika. *Rumah Ramah Anak:Penerapan Pola Pengasuhan Positif*. Palembang: Bintang Media Publishing, 2024.

Widjaya, Agustian, and Diyah Pertywi Setyawati. "Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga:(Studi Kasus Di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang)." *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 16–27.

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq. *Hukum Keluarga Islam*. Edited by Anik Iftitah. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Yasin, Dikson T, and Dedi Sumanto. "Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online." *Jurnal Al Himayah* 8, no. 2 (2024): 111–28.

Young, Kimberly S., and Cristiano Nabuco de Abreu. *Kecanduan Internet Panduan Konselin Dan Petunjuk Untuk Evaluasi Dan Penanganan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Transkip Wawancara

Informan Pertama

Wawancara	**Wawancara Langsung**
Informan status	**Informan (A)/ istri**
Jenis kelamin	**Perempuan**
peneliti	**Irma (I)**
Perihal	**Wawancara**
Tipe Wawancara	**Wawancara semi Terstruktur**

Wawancara Secara Langsung pada hari Senin, 04 November 2024 di jam 13.00 WIB di rumah informan A

I : Bismillah ya bi, saya mulai sesi wawancaranya. Kalo ada yang bibi gak mau jawab gak papa, dan kalo ada yang bibi gak paham tanyain aja bi langsung.

A : Iyah lis siap

I : Baik, saya mulai dari data bibi ya bi, usia bibi sekarang berapa bi?

A : Bibi sekarang udah 35 tahun

I : Kalo mamang berapa bi?

A : Kayanya kalo mamang mah 37 beda 2 tahun ama bibi

I : Oke bi, terus kalo pekerjaan bibi sama mamang apa tuh bi?

A : Kalo kerjaan bibi mah cuman ibu rumah tangga, kalo mamang yak e sawah petani.

I : Berarti bibi sering bantu bantu bantu ya bi mamang di sawah?

A : Iyah kalo lagi panen suka bantu bantu.

I : Terus bi kalo anak berarti dua kan ya bi?

A : Iyah dua, satu cewe satu cowo

I : Ini saya mau tanya masalah penghasilan ya bi, kira kira penghasilan mamang berapa si bi perbulan?

A : Kalo penghasilan mah engga tentu kayanya cuman kalo bibi perkirain ya sekitar 2,5 juta kayanya.

I : Kalo untuk uang perharinya berapa bi biasanya?

A : Biasanya mah 100-150 paling banyak kayanya.

I : Oh iyah kelupaan, usia pernikahan bibi sama mamang udah berapa tahun bi?

A : Kayanya mah udah 15 tahun kalo gak salah.

I : Waw udah lama juga ya bi hehehe, kalo untuk Pendidikan bibi ama mamang bi?

A : Kalo bibi SMA kalo mamang mah SMP.

I : Oke, bi ini udah cukup data bibi nya, sekarang mulai pertanyaan inti-intinya ya bi.

A : Iya

I : Bi, kan mamang kena kecanduan judi online tuh bi. Mungkin banyak yang terkena dampaknya gitu bi, kira kira kecanduan judi online memengaruhi kondisi keuangan keluarga bibi gak? Terus kalo iya kira kira gimana si bi dampaknya?

A : Iyah, sangat mempengaruhi bahkan sangat-sangat menggangu ekonomi. Karenakan mengurangi keuangan. Kaya Sekali judi online ngabisin uang 500 ribu-600 ribu. Itu juga kadang kadang punya uangnya, tapi belum pernah sampe 1jt-2jt mah. Main juga kadang senduri kadang bareng- bareng kayanya dia(suami) mah.

I : Berarti lumayan juga bi uang yang keluar buat judol itu, terus bi ada gak pengurangan alokasi anggaran keluarga kaya untuk kebutuhan pokok, sekolah anak akibat mamang kecanduan judi online bi?

A : Itu mah pasti, karena kan uang yang seharusnya buat kebutuhan rumah tangga tapi malah justru buat judi online itu. Lumauyan juga berkurangnya buat jajan anak, belanja kebutuhan keluarga semuanya lah pokoknya. Kaya semisal sehari 300 kadang kadang cuman 150/100 karena sisanya buat judi online.

I : Tadi kan udah ngasih dampak terhada keuangan ya bi, kira kira setelah bibi atau keluarga tau mamang kecandun judi online itu gimana si bi perasaan bibi atau keluarga?

A : Wah marah dan emosi semua keluarga apalagi saya, malah sampe ribut juga adu cekcok omongan. Sampe sempet balik kerumah juga (Suami) larena lumayan cekcok adu mulut.

I : Berarti dengan adanya cekcok itu nimbulin konflik atau setres buat keluarga ya bi? Kira kira situasi pada saat itu gimana bi?

A : Itu tadi, rumah tangga jadi banyak banget ributnya, saya juga setiap

hari nangis anak jadi kurang perhatian saya(ibu) juga, karena kan pikiran saya lagi pusing banget liat suami kaya gitu kan.

I : Dengan situasi yang ruwet itu ada gak si bi jadi ngerubah dinamika atau peran masing masing anggota keluarga dalam rumah tangga, semisal kaya anak jadi gak keurus atau gimana gitu bi?

A : Iyah, kan karena judi online itu dia(suami) lupa waktu, jadi kadang anak main aja di cuekin bahkan kadang suka ngeluapin emosinya ke anak gitu.

I : Berarti ngasih dampak kea nak juga ya bi jadinya, bi kan mamang main judi online itu kan pasti agak lama kan ya kira kira waktu yang dihabiskan untuk judi online mengurangi waktu untuk bersama keluarga atau main sama anak gak bi?

A : Iyah sama anak jadi jarang ngasuh(main Bersama anak) bantuin saya juga boro-boro, tiap hari megang hp aja kerjaannya. Bahkan makan juga kadang lupa karena focus banget ke judi itu. Nganter anak sekolah ge males pokoknya pikirannya ke judi online terus dah lupa sama istri ama anak

I : Owh gitu bi, kan kalo kea nak udah mulai jadi males ngajak anak ya bi, terus kalo ke peran tanggung jawab mamang tetep atau engga bi? Semisal kaya males kerja atau engga?

A : Kalo kerja sih dia(suami) gak lupa, cuman kewajiban dia buat anak sama waktu buat istri yang gak ada. Jadi saya aja gitu yang urus anak, rumah beberes(rapih-rapih rumah).

I : Sampe ada anggota keluarga yang ikut ambil alih gak bi buat gantiin tanggung jawab mamang?

A : Ya paling saya kalo kewalahan(kecapean) jaga anak saya, saya kirim ke nenek nya(mamah ibu) minta tolong jagain dulu kan saya beberes rumah kadang kalo gk enak badan, soalnya kalo di kasih ke dia bocah(anak) gk bener di jagainnya focus bae ke hp.

I : Pernah gak bibi tanya sama mamang alesannya apa si ko bisa gitu kecanduan judi online?

A : Kalo saya tanya kedia sih ya karena temen, kan dia juga pernah judi togel, jadi lingkungannya begitu semua dah. Awalnya togel tuh yah, cuman itu mah gak terlalu berpengaruh eh lama lama di ajarin-ajarin jadi bisa judi online. Coba coba eh malah kecanduan.

I : Berarti gak ada alasan karena untuk mendapatkan penghasilan tambahan ya bi?

A : Sebenernya awaslnya mah, bagen gajinya suami saya sedikit juga kita cukup, cuman waktu itu dia pernah menang jadinya ke tagihan. Saya waktu dia menang dikasih tuh 3 juta, saya tanya duit ap aini? Dia jawab jujur ke saya, dapet judi. Nah mungkin dari situ kali ya dia kecanduan tuh jadi pengen lagi-pengen lagi.

I : Tapi alhamdulillah kan ya bi pengaruhnya dari temen bukan dari keluarga?

A : Kalo keluarga saya si ada beberapa yang main judi tapi togel doang,

yang main judi online mah suami saya dia kenal tadi karena temen-temennya.

I : Untuk respon Masyarakat tuh gimana si bi? Apa dianggap hal yang biasa atau justru gk disukain bi?

A : Ya klo di bilang gk di sukain pasti gk di sukain, cuman karena udah biasa banyak yang lakuin juga jadi hal yag udah bisa ge gitu.

I : Owh berarti jadi berbalik hal yang biasa ya bi, oh ya bi ada gak faktornya dari kebiasaan atau adat yang ngasih factor mamang main judi online bi?

A : Kalo tradisi mah kaga ada, cuman suami saya sering nongkrong di warung, nah di warung itu neng tuh kenal kenal judinya, pada main judi, begadang gitu.

I : Owh berarti mamang suka kumpul kumpul ya bi jadi banyak temen temennya yang bisa hal hal kaya gitu. Bi menurut bibi kemudahan akses internet itu bisa jadi gak bi jadi faktornya juga?

A : Yaa kalo sekarang internet emang gampang ya neng meskipun di kampung ge, bisa jadi si neng karena sering main hp ya jadi kenal begituan(judi online)

I : Berarti bibi sekeluarga sering banget ya bi pake perangkat digital?

A : Tiap hari neng, kapan karang ma hapa apa pake hp, wa, tiktok segala macem.Pokoknya mah hp udah di pake tiap hari dah.

I : Mamang pernah gak bi curhat kalo pekerjaannya banyak masalah atau bahkan pengaruh ekonominya lagi nurun akhirnya nyari hiburan

tapi malah jadi suka judi online?

A : Kalo itu mah saya juga kurang tau neng, cuman kan suami saya petani ya neng,jadi dari pagi ampe sore kan di sawah jadi mungkin dia cape nyari hiburan eh tapinya malah hiburannya begitu jadi malah ngabisisn duit.

I : Berarti mamang engga pernah cerita cerita apa apa ya bi, bi kan judi itu hal yang dilarang ya bi diagama. Sejauh ini mamang atau bibi tau gak pandangan hukum Islam terhadap judi, khususnya judi online?

A : Yah neng, kapan kit amah lulusan SMP jadi kaga paham dah kalo hukum-hukum begitu mah, paling hukum sholat doang yang kita tau wajib, itu juga masih bolong-bolong

I : Oke bi berarti memang engga paham ya bi, mungkin ini pertanyaan terkahir nih bi. Untuk permasalahan ini apakah sudah di selesaikan? Kalo udah gimana bi nyelesainnya?

A : Udah neng, kan waktu ketaun saya rebut mulu tuh, saya ke mertua saya ngadu, keorang tua saya, akhirnya suami saya di nasehatin. Karena kan sebenernya mah suami saya gak parah parah banget dah judi nya gk ampe jual-jual barang gitu, tap ikan saya takut makin parah jadinya saya minta orang tua sama mertua buat nasehatin, akhirnya dia nurut tuh tapi klo togel mah sampe sekarang ge masih neng.

I : Alhamdulillah berarti ya bi, masalah ini udah bisa diatasi dan dilwati sama bibi. Alhamdulillah juga wawancara siang hari ini udah selesai

bi. Makasih ya bi atas pengalaman bibi dan informasi nya. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah salah kata, salah pertanyan dan lain lain. Semoga bibi dan keluarga sehat selalu dan buat mamang juga semoga engga kecanduan judi online lagi ya bi.

Terimakasih sekali lagi.

A : Sama sama neng, bibi juga mintaa map kalo jawabanya gak nyambung sama yang eneng maksud maklum aja ini, bibi baru di wawancarin begini.

I : Engga bi bagus banget jawabannya informatif wkwkwk.

A : Hahaha bagus dah neng kalo gitu mah. Semoga lancer kuliahnya ya

I : Aamiin bibi Makasi.

Informan Kedua

Wawancara	**Wawancara Langsung**
Informan status	**Informan (B)/ istri**
Jenis kelamin	**Perempuan**
peneliti	**Irma (I)**
Perihal	**Wawancara**
Tipe Wawancara	**Wawancara semi Terstruktur**

Wawancara Secara Langsung pada hari Senin, 04 November 2024 di jam 15.00 WIB Di rumah informan B

I : Bismillah, langsung aja ya bi saya mulai wawancaranya, pastinya nanti ada beberapa pertanyaan yang mesti bibi jawab sesuai dengan yang bibi rasakan, tapi kalo ada beberapa pertanyaan yang bibi rasa gak mau di jawab engga papa, dan kalo ada pertanyaan yang bibi gak paham boleh banget di tanyain sama saya bi. Oke bi pertama tama mungkin akum au tanya perihal beberapa data diri bibi ya bi.

B : Iyah

I : Pertama usia bibi sama mamang sekarang berapa nih bi?

B : Kalo bibi sekarang udah 38 kalo suami udah 40

I : Oke, kalo untuk pekerjaan bibi sama mamang apa nih bi?

B : Kalo bibi cuman ibu rumah tangga, kalo mamang mah usaha

I : Sekarang anak udah berapa bi?

B : Alhamdulillah anak mah banyak ada tiga, dua Perempuan 1 laki laki

I : Penghasilan mamang perbulan berapa tuh bi?

B : Kalo usaha kaga nentu ya tergantung

I : Kira kira aja mungkin bi yang biasanya gitu

B : Kalo di kira kira mungkin 3,5-4 juta an kali

I : Wes mantap bi, nikah udah berapa tahun nih bi sama mamang?

B : Bibi mah udah 24 tahun nikahnya mah

I : Alhamdulillah ya bi langgeng, bi kalo untuk Pendidikan bibi sama mamang bi?

B : Pendidikan mah sama sama cuman sampe SMP.

I : Mungkin itu pertanyaan terakhir dari data diri ya bi, sekarang mau masuk ke beberapa pertanyaan yang menyangkut masalah judi online nya bi.

B : Iya

I : Pertanyaan pertama nih bi, past ikan main judi online ini pake uang yang mungkin engga sedikit ya bi, kira kira kecanduan judi online memengaruhi kondisi keuangan keluarga bibi gak?

B : Waduh neng neng, gara gara judi begituan semua berantakan, ekonomi, berantem mulu, jajan buat anak kaga ada, ongkosin anak sekolah juga kadang ada kadang kaga. Pokoknya semua semua dah

I : Wah berarti ada pengurangan alokasi anggaran buat keluarga ya bi?

B : Lah pasti neng, kan saya biasa di kasih sehari 200ratus-350 kadang kadang, eh semenjak dia kecanduan itu mah kalo engga di minta kadang gk ngasih, sampe pernah buat beli beras gak ada ujung-ujung nya saya berantem adu mulut nyurh dia buat minta beras sama mertua saya.

I : Terus bi, perasaan bibi sama keluarga gimana tuh bi waktu tau mamang kecanduan judi online gitu? Kesel atau apa gitu bi?

B : Kalo saya Kesel mah pasti, cuman saya berusaha nutupin kalo ada anak, anakmah Taunya ekonomi sulit karena kerjaan bapaknya lagi gak bagus, padahal mah bapaknya lagi kecanduan itu. Kadang jadi jarang pulang karena kan dia(suami) kerjanya suka jauh.

I : Berarti nimbulin konflik di dalam keluarga gak bi? Atau bikin bibi kaya setres karen mamang kaya gitu?

B : Bukan setres lagi,pokoknya mah udah capek banget dah, sampe saya kepikiran buat cere gitu, abisan setres banget. Pernah sampe ngutang ke orang 10jt gara gara itu, awalnya saya gak peduli tuh ama utang itu, tapikan Namanya suami ya peduli juga. Jadinya waktu itu gadeiin motor. Duaitnya buat bayar utang ke temennya.

I : Sejauh pas mamang kecanduan judi online ada gak bi yang ngerubah dinamika atau kaya peran anggota keluarga kaya semisal bibi jadi gak mau urus anak atau yang lain gitu bi?

B : Iyah, ujung-ujungnya mah anak yang jadi korban. Suami saya jarang pulang, saya juga jadi males gitu masak ngurus rumah, bawaannya kesel, marah. Sampe anak waktu itu sempet mogok dua hari gak mau sekolah, karena mungkin ngeliat orang tuanya marahan.

I : Berarti keadaan keluarga saat itu kaya lumayan berantakan kacau gitu ya bi?

B : Lah iya neng abis kan bibi pusing, jadi bawaannya emosi gitu kan.

I : Itu bi kalo mamang main kaya gitu waktunya berapa lama bi kira kira, Terus ngasih pengaruh gak bi jadinya ke waktu bareng keluarga?

B : Kalo waktu mah saya gak tau juga tuh ya dia berapa jam aja mainnya, cuman pokoknya mah gara gara kecanduan itu dia kaga merhatiin anak pisan dah. Anak minta duit gak di kasih, boro boro main ama anak inget ge engga, biasanya mah klo abis pulang kerja kadang abis magrib anaknya di ajak ke villa(pasar malam) eh gara gara itu engga.

I : Tapi kalo kaya tanggung jawab, mamang masih ngejalanin gak bi? Kaya kerja gitu

B : Kalo kerja mah kerja, cuman bua tapa juga kerja kalo duitnya engga buat anak istri mah. Jadi sama aja sia sia kan ya.

I : Iyah si bi bener. Jadi tetep aja kan ya gk kasih ke keluarga duitnya buat main judi online, ada gak bi anggota keluarga lain yang harus mengambil alih tanggung jawab yang biasanya dilain sama mamang?

B : Paling mertua say aitu, nagsih anak saya jajan, kadang ngasih beras gitu.

I : Alasan mamang akhirnya kecanduan judi online apa bi kira kira?

B : Kayanya mah dia kenal judi begitu karena sering kumpul waktu itu di acara hajatan kan jaipongan, kan banyak tuh temennya jadi kayanya dia dikasih tau pas acara itu.

I : Berarti gk ada sebab karena biar daper penghasilan lebih ya bi?

B : Iyah kali kaga tau dah kalo itu mah, cuman kalo ekonomi emang

sedikit tapi saya ya nerimain aja.

I : Bener bi kadang sedikit juga cukup ya bi, maaf bi tapi kalo untuk factor keluarga gak ada kan ya bi?

B : Temen nya, lingkungannya dia. Kalo keluarga mah engga ada, dia orangnya suka banget bergaul, banyak temennya apalagi kalo acara hajatan ada jaipongan dah disitu tuh ngumpulnya kadang-kadang sehari bisa abis 1 juta buat main begitu.

I : Beraryi gak ada kebiasaan atau suatu adat yang mungkin mempermudah mamang untuk ikut kaya gitu bi?

B : Itu paling, kalo dia lagi dagang kan ketemu juga banyak temen temen bos segala jadi main tuh bareng-bareng.

I : Menurut bibi, kan main judi online di hp ya bi, kira kira kemudahan akses internet jadi pengaruh juga gk bi?

B : Ya pasti itu mah, kita aja dah pegang hp masing-masing anak dia. Klo say amah engga megang karena kaga bisa, yang bisa dia(suami).

I : Sekeluarga berapa sering bi main hp nya?

B : Tiap hari pasti, apalagi sekarang dah pasang wifi makin-makin aja main hp nya.

I : Mamang kan usaha ya bi, pasti cape atau setres kemungkinan gak bi mamang main judi online karena tekanan itu?

B : Kalo ekonomi mah mungkin Namanya laki pengen banyak kali ya, cuman klo setres apa gimana mah saya kurang tau juga karena dia kaag pernah cerita saya juga gak pernah nanya.

I : Sebelumnya bibi sama mamang tau gak bi pandangan hukum islamnya terhadap judi online ini?

B : Tau, kalo hukum judi haram tapi ya gitu lah. Sholat juga dia kaga ngelakuin. Cuman sekedar tau klo dalil dalilnya mah kaga tau dia saya juga kaga tau.

I : Oh iya iya bi, terus masalah ini berarti udah di selesaikan ya bi?

B : Udah, sama keluarga sama emaknya, waktu itu juga sampe sakit emaknya karena masalah ini. Kan jadi pusing semua semuanya, tapi sekarang mah alhamdulilah dah dia dah engga terlalu tapi gak tau kalo di belakang saya mah, soalnya saya kan gak ngerti hp jadi gk bisa ngevek apa gimana.

I : Wah berarti tetep harus di awasin ya bi heheh, alhamdulillah nih bi mungkin pertanyaan tadi salah satu pertanyaan terakhir dari saya. Makasih ya bi udah jawab dengan sangat baik, udah mau berbagi pengalaman juga. Insya allah informasi yang bibi sampaikan tadi aman. Dan semoga mamang engga mengulanginya lagi ya bi karena kasian ke anak anak juga jadi korbannya apalagi bibi juga nih jadi kena dampaknya pokonya sekali lagi makasih banyak ya bi sehat selalu sekeluarga.

B : Iyah neng sama sama, neng juga semoga lancer kuliahnya ampe lulus.

A : Aamiin makasih banyak bi.

Informan Ketiga

Wawancara	**Wawancara Langsung**
Informan/status	**Informan (C)/ istri**
Jenis kelamin	**Perempuan**
peneliti	**Irma (I)**
Perihal	**Wawancara**
Tipe Wawancara	**Wawancara semi Terstruktur**

Wawancara Secara Langsung pada hari Selasa, 05 November 2024 di jam 13.00 WIB di rumah informan C

I : Bismillah ya teh kita mulai, sebelumnya saya mau konfirmasi kalo pertanyaan yang di tanyakan nanti akan mempertanyakan permasalahan teteh sama mamang atau bahkan keluarga, jadi klo ada pertanyaan yang gk mau di jawab gak papa dan kalo ada pertanyaan yang di bingungin boleh banget ditanyaian. Oke teh bis akita mulai sekarang?

C : Iyah bisa

I : Oke saya mulai dari pertanyaan mengenai identitas teteh mungkin ya teh atau latar belakang teteh. Mungkin pertanyaan pertama usia teteh sama suami teteh deh udah berapa tahun nih?

C : Usia teh 35 suami teteh 38

I : Pekerjaan suami teteh apa teh? Oh ya teteh juga

C : Kerjaan suami teteh mah usaha kalo teteh engga kerja

I : Kalo anak udah berapa nih teh?

C : Anak mah udah 3

I : 2 perempuan 1 laki laki ya teh?

C : Iya

I : Oke oke teh, terus penghasilan suami teteh perbulan berapa teh?

C : 3-4 jutaan kalo gak salah

I : Oke, sekarang usia pernikahan teteh udah berapa lama teh ?

C : Udah 7 tahun

I : Agak lumayan baru ya teh hehehe, kalo Pendidikan suami teteh sama teteh apa teh ?

C : Pendidikan mah teteh sama suami cuman sampe SMP

I : Ow hoke teh, mungkin untuk pertanyaan data diri udah selesai sekarang masuk ke pertanyaan inti intinya ya teh . Buat pertanyaan pertama nih teh, dengan adanya suami teteh kecanduan judi online ini ngasih pengaruh gak teh ke keuangan keluarga teteh?

C : Iyah, ngaruh banget pusing semua semunya dah. Dia kan judi hampir setengah tahun sehari semalem itu 300 itu juga karena di tahan kan kalo engga mah bisa lebih kan ya. Jadinya uang belanja uang jajan anak itu berkurang banget, yang biasanya teteh di kasih sehari 200-300 eh ini kadang jadi cuman 100. Kan jadinya parah banget keungan. Dia sih pernah tuh menang sampe 7 juta cuman kan habisnya lebih dari segitu

I : Berarti ada penguarangan alokasi anggaran ya teh?

C : Ada banget, karena duit di pake judi online begitu Jadinya ngaruh juga ke uang belanja uang jajan anak itu berkurang banget, yang biasanya teteh di kasih sehari 200-300 eh ini kadang jadi cuman 100.

Kan jadinya parah banget keungan. Dia sih pernah tuh menang sampe 7 juta cuman kan habisnya lebih dari segitu.

I : Terus gimana teh perasaan teteh, anak anak atau mungkin keluarga pas tau suami teteh kecanduan judi online?

C : Yaa kalo orang normal pasti marah lah, apalagi saya awal awal ngeliat dia tidur begadang mulu jam 1-3 subuh, saya cari tau ini orang kenapa gitu kan, biasanya begadang cuman ampe jam 12 karena kan besoknya kerja ini mah ampe subuh.

I : Nimbulin konflik di dalam keluarga gak teh karena kejadian ini?

C : Banyak, gara gara dia main judi online awalnya mah tuh, keluarganya dia(suami) nyangkanya saya yang boros, karena dia sering minjem uang kesodaranya. Saya rebut sama sodaranya, di tuduh ini itu, saya balik kerumah orang tua teteh, anak engga ketemu ama bapaknya 2 minggu. Akhirnya dia jujur ama keluarga, pas dia jujur mah keluarganya minta maaf ama teteh akhirnya teteh di jemput pulang lagi.

I : Tapi ngubah dinamika atau peran suami teteh atau teteh gak?

C : Sedikit si kayanya mah, cuman dia sama anak mah alhamdulillah engga. Paling waktu itu sama teteh tuh karena teteh ngomel mulu, jadinya dia kesel kali yah mulut teteh di tampar kecil gitu.

I : Wah serem banget ya the

C : Lah iyah pokoknya mah kalo suami kena kecanduan kaya gitu pusing banget deh lis, uang habis rumah tangga juga jadi berantem mulu.

I : Iyah parah banget berarti ya the, terus the kan pasti kalo main judi online gitu waktunya bisa berjam jam ya the itu mengurangi gak teh waktu bareng keluarganya?

C : Iyah, pokoknya mah gara gar aitu anak istri jadi kaga di pikirin dah. Pribahasanya mau makan meu engga, mau ajjann mau engga dia mah bodo amat.

I : Berati mempengaruhi peran tanggung jawabnya ya the kaya bantu jaga anak dan lain lain

C : Ngaruh pokoknya mah kalo kesitu mah, kaga inget pokoknya ama anak ama isti cuman kerja si yang dia gak tinggal.

I : Tapi sampe ada gak the anggota keluarga yang harus mengambil alih tanggung jawab yang biasanya dilakuin suami teteh?

C : Kalo ampe gantiin mah engga, cuman dari keluarga dia jadi bantuin lah buat makan jajan gitu. Dianya mah kerja tetep.

I : Teteh tau gak alasannya suami teteh akhirnya kecanduan judi online?

C : Kayanya mah dia mah, iseng-iseng aja soalnya dulu mah engga ngerti kaya gitu, cuman karena lingkungan kerja jadi di ajarin temen eh malah kecanduan.

I : Apa mungkin suami teteh pengen ada tambahan penghasilan akhirnya milih judi online teh?

C : Kaga dia mah klo di tanya mah, emang iseng iseng aja cuman jadi ke bablasan gitu.

I : Owh berarti suami teteh mah bukan karena diajak atau di ajarin

temen ya the, berarti gak ada factor dari keluarga juga ya the

C : Temen kerja sama lingkungan si ada, kalo keluarga mah engga.

I : Kira kira ada gak the tradisi atau kebiasaan yang jadi factor nya juga?

C : Kaga ada si, paling waktu itu pas di kerjaan cuman kayanya dia mah sering mainnya sendiri gitu di rumah, kalo pulang kerja tapi gk tau juga kalo di kerjaan mah gimana.

I : Owh iyah berarti emang faktornya ada di diri suami teteh sendiri yah, kira kira menurut teteh ini karena kan sekarang internet kan gampang banget ya the di akses itu jadi faktornya gak the?

C : Iyah emang gara gara itu jadi gampang kan jya judi, jadi bikin abis abisan gara gara hp. karena kan kita gk tau tuh dia di hp ngapain kaga bisa ngontro jadi dah tiba tiba judi online ge.

I : Sesering apa teteh sama keluarga pake perangkat digital?

C : Setiap hari karang mah, anak juga sering make buat ytb. Saya megang suami megang. Jadi hp mah masing-masing gitu.

I : Berarti emnag udah sesering itu ya the udah aktif pakenya, oh ya the kira kira ada gak tekanan yang buat suami teteh akhirnya main itu semisal nih the kaya tekanan kerjaan kan lagi cape setres gitu akhirnya main main eh jadi kecanduan atau karena keluarga gitu?

C : Engga kayanya mah kalo keluarga mah, soalnya ya teteh baik baik aja gitu rumah tangga mah akur-akur aja. Kayanya mah diamah iseng iseng aja.

I : Untum hukum perjudian kira kira teteh atau suami teteh tau atau pahamgak the?

C : Tau, sholat malah dia. Teteh sho;at dia sholat cuman emang lagi ujian rumah tangga aja kali kemaren. Alhamduillah sekarang juga dia udah sadar.

I : Pertanyaan terakhir nih the, apa akah masalah ini udah di selesaikan dengan baik?

C : Udah alhamdulillah, dia juga uudah sadar, udah inget anak inget kalo nyari duir susah karang mah udah aman

I : Alhamdulilah ya the, berarti suami teteh udah sara masalahnya juga udah selesai. Ini ngomong ngomong udah selesai nih wawancaranya makasih banyak ya the udah mau di wawancara ini sangat sangat membantu saya ngerjain tugas kuliah, dan semoga suami teteh gak ada ngulangin kejadian ini. Karena kasian sama anak sama tetehnya juga.

C : Iyah semoga suami teteh gak kecanduan kaya gitu gitu lagi yah, semoga dolis juga lancer kuliahnya.

Informan Keempat

Wawancara	**Wawancara Langsung**
Informan status	**Informan (D)/ istri**
Jenis kelamin peneliti	**Perempuan Irma (I)**
Perihal	**Wawancara**
Tipe Wawancara	**Wawancara semi Terstruktur**

Wawancara Secara Langsung pada hari selasa, 05 November 2024 di jam 19.00 WIB di rumah informan D

I : Baik bi, sebelumnya makasih ya bi karena sudah berkenan untuk saya wawancara yang mana tujuan dari wawancara ini tidak lain dan tidak bukan untuk bisa menyelesaikan tugas kampus. Dan jika nanti ada pertanyaan yang enggan untuk di jawab tidak apa apa dan kalo ada pertanyaan yang mungkin sulit untuk di pahami boleh sekali untuk di tanyakan.

D : Oke baik.

I : Baik bi, mungkin pertanyaan pertanyaan mengenai latar belakang bibi dan bapak. Untuk usia bibi dan bapak berapa ya bi?

D : Bibi 36 bapak 40

I : Untuk pekerjaan bibi dan bapak apa bi?

D : Kayanya untuk pekerjaan bibi gak bisa kasih tau gak papa kan yah?

I : Owh iyah bi gak papa, mungkin untuk pertanyaan yang lain mengenai gaji bapak bi?

D : Gajinya 25 juta perbulan

I : Anak udah ada berapa bi?

D : Dua

I : Untuk Pendidikan apakah bibi berkenan memberitahu?

D : Kayanya engga, karena ada hal yang harus di jaga gak papa kan?

I : Gak papa bi, aman aja hehehe. Oke bi mungkin ini pertanyaan terakhri mengenai identitas atau latar belakang sekanrang pertanyaan yang inti ya bi. Apakah kecanduan judi online memengaruhi kondisi keuangan keluarga bibi dan bapak? Jika ya, bagaimana dampaknya bi?

D : Ya itulah salah satu dampak terbesarnya di keluarga.

I : Apakah ada pengurangan alokasi anggaran keluarga bi (seperti untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan) akibat kecanduan judi online ini?

D : Betul, karena dengan ekonomi keluarga yang terganggu pasti kan mempengaruhi semuanya. Keuangan kebutuhan jadi banyak yang ngaco pokoknya.

I : Bagaimana perasaan anggota keluarga lainnya (istri/suami, anak, orang tua) terkait dengan perilaku kecanduan ini?

D : Awal saya tau kejadian in ikan pertama, dia(suami) ngakunya itu pinjam uang kurang lebih 100juta. Saya tanya bua tapa, dia(suami) gak ngejelasin secara jelas pokoknya dia ngutang aja. Cuman saya sebagai istri ya pengen tau buat apa, akhirnya saya paksa ngaku ydh dia ngaku kalo dia kecanduan judi online ini, waduhh saya syok

banget dengernya, lemes gak karuan. Akhirnya saya ngadu lah ke mertua saya. Mertua juga marah karena gk habis fikir ko bisa. Padahal lingkungan kerja juga insya allah bagus ko bisa gitu. Ydh akhirnya saya buat surat perjanjian kalo ini terulang lagi ydh saya minta rumah tangga selesai. Akhrinya ya dia sepakat, kita selesain itu kan jual mobil satu buat bayar itu. Gimana coba bisa bayangin murkanya saya denger dia(suami) kaya gitu.

I : Nimbulin konflik atau bahkan sters dalam keluarga bibi gak?

D : Setres parah saya, dia juga stress kerjaan dia jadi kena pengaruhnya, anak juga kena, pokoknya timbul terus konflikny jadinya.

I : Apakah kecanduan ini mengubah dinamika atau peran masing-masing anggota keluarga dalam rumah tangga bi?

D : Alhamdulillah sih engga kalo ini,cuman kalo untuk waktu iyah juga sih. Karena kan main kaya gitu lama kana palagi kalo di liat nominalnya itu pasti mainnya lama

I : Apakah waktu yang dihabiskan untuk judi online mengurangi waktu untuk bersama keluarga atau mendampingi anak?

D : Iyah tadi karena waktunya lama kan, bahkan biasanya setiap sabtu minggu biasanya kami jalan ajaln gitusama anak anak itu pernah gk jalan jalan.

I : Bagaimana peran tanggung jawab (seperti mengurus rumah, pekerjaan, atau pendidikan anak) terpengaruh oleh kecanduan judi online ini bi?

D : Kalo ini sih aman, cuman untuk nominal ya berkurang

I : Apakah ada anggota keluarga lain yang harus mengambil alih tanggung jawab yang biasanya dilakukan oleh pecandu?

D : Engga ada sih, cuman semua keluarga tau permasalahn ini. Teruma bapak mertua karena dia yang nyelesain permaslahan ini.

I : Apa alas an pertama bapak bisa terlibat dalam judi online?

D : Waktu itu saya tanya, dia sih bisa sendiri gak ada yang ngajarin, gak ada yang jaka juga. Jadi keinginan sendiri.

I : Apakah kecanduan ini dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan penghasilan tambahan?

D : Iyah, karena mungkin anak anak sekarang pendidikannya lagi berbarengan jadi lumayan banyak keluar uangnya

I : Apakah ada pengaruh dari teman atau keluarga yang juga terlibat dalam judi online?

D : Engga ada si, salah diri sendiri aja

I : Apakah ada tradisi atau kebiasaan yang mungkin mempermudah orang untuk terlibat dalam judi

D : Engga ada kayanya, karena dia(suami) jarang main juga sering di rumah paling pulang kerja ya pulang buka latpo gitu aja.

I : Bagaimana pengaruh kemudahan akses internet dan ponsel pintar terhadap kebiasaan judi online?

D : Iyah gara gara gampang kali ya jadinya ya bisa di pake kapan aja, jam berapa aja jadi bikin makin org tergiur pengen terus terusan.

I : Seberapa sering Anda (atau mereka) menggunakan perangkat digital, dan apakah itu memengaruhi intensitas berjudi?

D : Setia hari hamper 24 jam lah yah zaman sekarang siapa si yg engga make hp internet.

I : pakah kecanduan ini dipicu oleh tekanan ekonomi atau stres (misalnya, terkait pekerjaan atau keluarga)?

D : Bisa jadi, penjelasan yang tadi. Kerjaan juga bisa karena mungkin setres jadi nyari hiburan eh hiburannya salah

I : Apakah Anda mengetahui pandangan hukum Islam terhadap judi, khususnya judi online?

D : Tau pasti, tapi yaitulah manusia kadang tau tapi khilaf ngelakuin yang di larang.

I : Apa permasalahan ini sudah pernah diselesaikan dan bagaimana cara penyelesaiannya?

D : Ya sudah, cuman awalnya saya gak mau rujuk karena dia mengingkari perjanjian yang di buat kan jadi dia kecanduan 2 kali, yang kedua hamper abis 50-60 juta. Bener bener berantakan banget karena dia(suami) kaya gitu, saya sempet usir dia dari rumah. Sekitar 3 bulan. Cuman saya gak mau egois kasian anak anak jadi yang balik
lagi tapi alhamdulillah, sekarah sudah engga.

I : Alhamdulillah ya bi, semoga bapak kedepannya tidak kecanduan dengan hal seperti ini lagi. Dan mungkin pertanyaanya sudah habis, makasih ya bi sudah mau di wawanacara dan memberikan beberapa

cerita pengalamannya. Sangat sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas kuliah ini. Sehat selalu ya bi.

D : Aamiin, semoga lancer juga kuliahnya samapai lulus.

Lampiran II. Dokumentasi Bersama Informan











CURICULUM VITAE



DATA DIRI

Nama	:	Irma Asmaniah
Tempat,TanggalLahir	:	Bekasi, 27 November 2002
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Kewarganergaraan	:	Warga Negara Indonesia
Status	:	Belum Kawin
Alamat	:	Kp.kali,Baru RT 004/RW001.Kel.tridayasakti, Kec.tambun selatan,kab.bekasi, Tambun selatan, Jawa Barat, ID,17510
No WhatsApp	:	081329642227
Email	:	21421105@students.uii.ac.id

PENDIDIKAN

MI PINK 03	:	2008-2014
MTS Attaqwa Puteri	:	2015-2018
MA Attaqwa Puteri	:	2019-2021
Universitas Islam Indonesia	:	2021-sekarang